

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HAK  
*EX OFFICIO* DALAM PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**AMI ALAWIYAH**  
**NIM. 1423201008**

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ami Alawiyah  
NIM : 1423201008  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda refrensi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 26 Desember 2018

Saya yang menyatakan



**Ami Alawiyah**  
NIM. 1423201008



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Ami Alawiyah (NIM. 1423201008)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **8 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bari Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

**M. Bachrul Ulum, SH., MH.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 22 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Yang terhormat,

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Asalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ami Alawiyah, NIM: 1423201008 yang berjudul:

### **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HAK *EX OFFICIO***

#### **DALAM PERKARA CERAI TALAK**


**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 25 Desember 2018

Pembimbing

  
Hj. Durotun Nafisah, S.Ag. M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HAK EX OFFICIO  
DALAM PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)**

**Ami Alawiyah  
NIM.1423201008**

**ABSTRAK**

Pemberian nafkah akibat perceraian khususnya cerai talak sudah menjadi perhatian berbagai pihak. dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Purwokerto banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan oleh suami hanya untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya berupa pemberian nafkah terhadap istri dan anaknya. Alasan ini dilandasi dari ketidaktahuan atau awamnya dari kedua belah pihak tentang kewajiban dan hak dalam pemberian nafkah pasca perceraian, dalam perkara perceraian nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban suami yang melekat yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang tidak ada dalam tuntutan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri." hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Bagaimana pandangan dan penerapan hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengenai hak *ex officio* dalam Perkara cerai talak?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan *locus* penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto. Menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normatif yuridis. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara, sedangkan untuk analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman. Dalam model ini terdapat empat komponen yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak *ex officio* dapat diberikan pada suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan, yaitu ketika seorang istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara *ex officio* hakim dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tidak menyimpangi dari asas *ultra petita* karena didasarkan pada *petitum subsidair* yang berbunyi: *ex aequo et bono* atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. sehingga dalam menentukan nafkah pasca cerai talak, hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan.

**Kata kunci: Pandangan Hakim, Penerapan Hak ex officio, Cerai Talak**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nissa ayat 58)



IAIN PURWOKERTO

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Sang Maha Kuasa yang telah memberikan kebahagiaan ini,  
Untuk ibuku Nani wasni, wanita nomor satu di dunia yang telah memberi banyak  
tentang arti kehidupan dan berpulang saat pembuatan skripsi ini berlangsung.  
Untuk lelaki hebat ayahku Subandi yang selalu memotivasi dalam pembuatan skripsi  
ini, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan.  
Kelak aku yang tersesat ini akan tertuntun untuk duduk disebelah kalian seperti dulu  
kala.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:


1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
4. Hj. Durrotun Nafisah, S.ag, M.S.I pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi;
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dan seluruh Masyarakat Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Pondok Pesantren Rhodlotul 'ulum yang do'a dan ridlo selalu kuharapkan untuk keberkahan ilmu yang telah dipelajari;
6. Kedua orangtua, kaka dan adik ku yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan memberi dukungan;

7. Seluruh sahabat yang telah rela berbagi kebersamaan yang beragam dalam kesedihan dan keceriaan. Semoga bahagia selalu;
8. Para Hakim, Panitera dan Staff Administrasi Pengadilan Agama Purwokerto, yang selalu ramah dalam pelayanan;
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini.

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah memaksimalkan daya upaya untuk terselesaikannya skripsi ini. Tentunya tidak lepas dari kekurangan maka kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan.

Purwokerto, 26 Desember 2018

Penulis,



Ami Alawiyah  
NIM. 1423201008

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | sa   | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha' | Kh                 | kadan ha                    |
| د          | dal  | D                  | De                          |
| ذ          | zal  | Z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | er                          |
| ز          | zai  | Z                  | zet                         |
| س          | Sin  | S                  | es                          |
| ش          | syin | Sy                 | Es dan ye                   |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa'  | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | .....'             | Koma terbalik keatas        |
| غ          | gain | G                  | Ge                          |
| ف          | fa'  | F                  | Ef                          |
| ق          | qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | kaf  | K                  | Ka                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | mim    | M | Em       |
| ن  | nun    | N | En       |
| و  | waw    | W | W        |
| هـ | ha'    | H | Ha       |
| ء  | hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | ya'    | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| — /   | <i>Fathah</i> | fathah      | A    |
| — /   | <i>Kasrah</i> | Kasrah      | I    |
| — و   | <i>Ḍammah</i> | Ḍammah      | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama                   | Huruf Latin | Nama    | Contoh | Ditulis         |
|------------------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <i>Fathah dan ya'</i>  | Ai          | a dan i | بينكم  | <i>Bainakum</i> |
| <i>Fathah dan Wawu</i> | Au          | a dan u | قول    | <i>Qaul</i>     |

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Fathah + alif ditulis ā      | Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah+ ya' ditulis ā        | Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>        |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī  | Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>        |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>        |

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

|      |                       |
|------|-----------------------|
| حكمة | Ditulis <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis <i>jizyah</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| نعمة الله | Ditulis <i>ni'matullāh</i> |
|-----------|----------------------------|

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال    | <i>Rauḍah al-aṭfāl</i>          |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i> |

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| متعددة | Ditulis <i>mutáaddidah</i> |
| عدّة   | Ditulis <i>'iddah</i>      |

### E. Kata Sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

|       |                  |
|-------|------------------|
| الحكم | Ditulis al-ḥukm  |
| القلم | Ditulis al-qalam |

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

|        |                  |
|--------|------------------|
| السماء | Ditulis as-Samā' |
| الطريق | Ditulis aṭ-ṭāriq |

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

|      |                         |
|------|-------------------------|
| شيء  | Ditulis <i>syai'un</i>  |
| تأخذ | Ditulis <i>ta'khuzu</i> |
| أمرت | Ditulis <i>umirtu</i>   |

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                          | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                    | ii   |
| PENGESAHAN.....                                              | iii  |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....                                   | iv   |
| MOTTO .....                                                  | v    |
| PERSEMBAHAN.....                                             | vi   |
| ABSTRAK .....                                                | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                                          | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                  | xii  |
| DAFTAR ISI.....                                              | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                         | xvi  |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                                 |      |
| A. Latar belakang Masalah .....                              | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 7    |
| C. Penegasan Istilah.....                                    | 8    |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                       | 9    |
| E. Kajian Pustaka.....                                       | 10   |
| F. Sistematika Penulisan.....                                | 14   |
| <b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG HAK <i>EX OFFICIO</i></b> |      |
| <b>          DALAM PERKARA CERAI TALAK</b>                   |      |
| A. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....                          | 15   |
| 1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> .....                    | 15   |

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Fungsi dan Manfaat <i>Ex Officio</i> Hakim Pemeriksa Perkara.....                                  | 17 |
| 3. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....                                                       | 20 |
| 4. Antara <i>Ultra Petita</i> dan <i>Ex Officio</i> Hakim.....                                        | 24 |
| B. Cerai Talak.....                                                                                   | 28 |
| 1. Pengertian Cerai Talak.....                                                                        | 28 |
| 2. Dasar Hukum Talak .....                                                                            | 30 |
| 3. Macam-macam Talak.....                                                                             | 34 |
| 4. Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....                                  | 39 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                                      |    |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                              | 59 |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                            | 59 |
| C. Pendekatan .....                                                                                   | 61 |
| D. Sumber Data.....                                                                                   | 61 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                      | 63 |
| F. Teknik Analisis Data.....                                                                          | 65 |
| <b>BAB IV PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HAK <i>EX OFFICIO</i> DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO</b> |    |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                               | 71 |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto .....                                                          | 71 |
| 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A.....                                      | 73 |

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto .....                                                             | 74  |
| 4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Purwokerto .....                                                               | 74  |
| 5. Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.....                                                                     | 75  |
| B. Penyajian Data Pandangan Hakim terhadap Penerapan<br>Hak <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak .....  | 76  |
| 1. Data Angka Perceraian.....                                                                                  | 76  |
| 2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto<br>terhadap Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> .....               | 80  |
| C. Analisis tentang Pandangan Hakim terhadap Penerapan Hak<br><i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak..... | 101 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                           |     |
| A. Kesimpulan .....                                                                                            | 115 |
| B. Saran.....                                                                                                  | 116 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                          |     |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                |     |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                    |     |

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Lampiran 1 | Daftar Riwayat Hidup      |
| Lampiran 2 | Blangko Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 3 | Instrumen Wawancara       |
| Lampiran 4 | Foto Kegiatan Penelitian  |
| Lampiran 5 | Surat-surat               |
| Lampiran 6 | Sertifikat-sertifikat     |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang hak-hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan di segala kelompok masyarakat. Alasannya jelas selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam suatu masyarakat patriarhal. Demikianlah, selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan perempuan sebagai komunitas kelompok kelas dua secara sosial, lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan hegemoni mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.<sup>1</sup>

Dalam suatu rumah tangga idealnya suami istri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Sehingga dalam pergaulan ini terlahir tanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya.<sup>2</sup>

Namun dalam perjalanannya seringkali suami istri dihadapkan dengan berbagai problem, seperti halnya mengabaikan kewajibannya, menuntut hak

---

<sup>1</sup> Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha (Yogyakarta: LSPA, 1994), hlm. 3.

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam* (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm.28-29.

yang lebih terhadap pasangan dan menganggap salah satunya lemah, sehingga tidak jarang pernikahan itu berahir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Allah SWT memang memperbolehkan adanya perceraian, namun perceraian hendaknya tetap dengan cara yang baik dan berusaha untuk menahan atau mengurungkan niat bercerai.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>4</sup>

Telah diceritakan dari Katsir ibn ‘Ubaid dari Muhammad ibn Khalid dari Mu’arrif ibn Washil dari Muharib ibn Disar dari Ibnu ‘Umar dari Nabi Saw., beliau bersabda: “sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah Talak”. (HR.Abu Dawud. Nomor 2178).<sup>5</sup>

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.<sup>6</sup> Mengenai putusnya perkawinan sebab perceraian dalam istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan adalah “berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga”.<sup>7</sup>

Perceraian antara suami istri adakalanya diajukan oleh pihak suami atau lebih

<sup>3</sup> Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 289.

<sup>4</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sijistani, *Sumam Abi Dāūd* (Ar-Riyād:Maktabah al-Ma’arif, 1998), hlm.379.

<sup>5</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sijistani, *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Trj. Bey Arifin dkk (Kuala Lumpur: DARULFIKIR, 1992), hlm.87.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 152.

<sup>7</sup> <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses Pada Tanggal 20 Maret 2018, pukul 21.13 WIB.

dikenal dengan cerai talak dan adakalnya diajukan oleh pihak istri yang biasa dikenal dengan cerai gugat.

Proses perceraian secara legal harus terjadi didalam persidangan pengadilan. Tercatat pada Tahun 2017 terdapat 2834 perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dan hampir 80% merupakan masalah atau kasus perceraian.<sup>8</sup> Menempuh jalur litigasi sama artinya harus melalui tahapan-tahapan. hal tersebut memerlukan waktu yang panjang, biaya, dan tenaga yang besar hanya untuk satu perkara. Keadaan seperti ini menyebabkan timbulnya beban penumpukan perkara bagi lembaga pengadilan.<sup>9</sup> dalam Proses ini jika hakim tidak memutus berdasarkan dengan bijaksana maka hasil yang dihasilkan pasti akan merugikan salah satu pihak.

Dalam perkara cerai yang diajukan seorang suami atau cerai talak seringkali dalam perkara tersebut, hak yang seharusnya didapat oleh istri (termohon) berada dalam posisi marginal, pada tuntutan yang diminta pemohon tidak disinggung mengenai kewajiban pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian, berupa beberapa nafkah seperti: nafkah *'iddah*, *mut'ah* serta nafkah *hadhanah*.<sup>10</sup> Sehingga hasil yang didapat oleh istri hanya sekedar sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum (validitas yuridis) berupa akta cerai.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Ichwaningsih, SH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, pada Tanggal 23 April 2018, Pukul 15.15 WIB.

<sup>9</sup> I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, ed. Mahrus Ali (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 8-9.

<sup>10</sup> Mut'ah adalah pemberian nafkah pasca perceraian yang diberikan suami sebagai penghibur bagi istrinya.

Pada Tahun 2014, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di Indonesia, di mana dari keluarga-keluarga tersebut, 14% (9 juta) nya dikepalai oleh perempuan, padahal data SUSENAS Tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga adalah mencapai 13,60% dari populasi keluarga. Dengan demikian terjadi kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0,1% pertahunnya.<sup>11</sup> Sedangkan pada Tahun 2016, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah Penduduk miskin di Indonesia sebanyak 4.557 rumah tangga, dan di Jawa Tengah tercatat sebesar 2.243 kepala keluarga perempuan, 60% dari mereka hidup dalam keluarga miskin.<sup>12</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam diatur pada pasal 153-155 mengenai waktu tunggu ‘*iddah*’.<sup>13</sup> Aturan mengenai ‘*iddah*’ ini adalah kewajiban suami yang menceraikan istri yang karenanya suami harus memberikan nafkah ‘*iddah*’ terhadap istri ketika masa menunggu (‘*iddah*’). Dijelaskan juga dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya harus diberikan pemberian *mut'ah* yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.

---

<sup>11</sup> BAPPENAS dan AusAID, “Akses Terhadap Keadilan : Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia.” hlm, 12.

<sup>12</sup> <https://jateng.bps.go.id/Subject/perempuan-kepala-keluarga.html> ,diakses Pada Tanggal 26 April 2018, 11:26 WIB.

<sup>13</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 69.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Dikatakan bahwa bila suatu ikatan perkawinan putus, maka ada hukum yang berlaku sesudahnya yaitu:

1. Hubungan antara keduanya berlaku seperti antara dua orang yang saling asing.
2. Adanya suatu keharusan bagi suami memberi mut'ah kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi.
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya ketika sedang dalam ikatan perkawinan.
4. Adanya 'iddah yang berlaku atas istri yang diceraikan yang menjalani masa 'iddah itu adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya.
5. Adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak atau *hadhanah*.<sup>14</sup>

Hakim sama dengan *qādi* yang artinya memutus, Dalam praktik hukum acara perdata, di lingkungan peradilan agama, hakim karena jabatan fungsional memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak yaitu hak *ex officio*.<sup>15</sup> Hak *ex officio* adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.<sup>16</sup>

Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.

Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 302-303. Lihat juga Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>15</sup> J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.46.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Sodikin, SH, MH (Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 7 Mei 2018. Pukul 15.45 WIB.

terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>18</sup>

Dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>19</sup> Mahkamah Agung sebagaimana yang tertulis dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, secara jelas menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut’ah*.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di Pengadilan Agama Purwokerto, pada tahun 2016-2018 Pengadilan Agama Purwokerto telah memutuskan perkara cerai talak sebanyak 1595 dan dari sekian putusan ditemukan sejumlah putusan mengenai hak *ex officio* hakim, yang mana dalam amar putusan hakim tidak menentukan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri berupa beberapa nafkah

---

<sup>17</sup> Muh Irfan Husaieni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.pdf?arsip=artikelid=35> diakses pada hari selasa 22 Maret 2018. Pukul 17.00 WIB.

<sup>18</sup> Anggota IKAPI, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung* (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 216.

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010 (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010), hlm. 152.

pasca cerai. Selain itu hak *hadhanah* dan nafkah pada anak juga dalam amar putusan tidak disebutkan.

Apabila fakta yang terjadi tersebut dihubungkan dengan data perempuan sebagai kepala keluarga, maka diperkirakan terdapat anak korban perceraian yang tidak terjamin kepastian hukumnya terkait pertanggungjawaban terhadap nafkahnya, dan pada akhirnya anak-anak korban perceraian yang tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut akan selalu menambah jumlah anak terlantar dan anak rawan terlantar.

Melihat latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan hak *ex officio* pada perkara cerai talak dan melihat sejauh mana hakim dalam menentukan dan mempertimbangkan biaya nafkah bagi istri seperti nafkah *'Iddah*, *Mutah* dan nafkah *hadhanah* dalam perkara cerai talak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait **“Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Di pengadilan Agama Purwokerto)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai hak *ex officio* dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Purwokerto tentang nafkah pasca perceraian?

### C. Penegasan Istilah

Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan makna dari judul penelitian yang diambil sebagai berikut:

#### 1. Hakim

Hakim yaitu orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.<sup>21</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah yang berwenang dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama, dan hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang pernah memutus perkara cerai talak dengan menggunakan hak *ex officio*.

#### 2. Hak *ex Officio*

Hak *ex officio* artinya karena jabatan, maksudnya adalah hak (wenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu) yang dimiliki seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara karena jabatannya sebagai hakim demi terciptanya keadilan bagi pihak yang berkepentingan, salah satunya hakim dapat memutuskan apa yang tidak diminta dalam *petitum*.

#### 3. Cerai talak

Cerai talak yaitu putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu di depan sidang pengadilan.<sup>22</sup> Maksudnya, inisiatif untuk bercerai datang dari suami dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan putusnya perkawinan.

---

<sup>21</sup> Sudarno, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 156.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 103.

#### 4. Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wewenang penanganan Perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam yang berkedudukan di wilayah daerah kabupaten Banyumas. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa daerah yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto.

Berdasarkan dari definisi diatas, yang dimaksud dengan Pandangan Hakim terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak adalah pendapat hakim Pengadilan Agama di Purwokerto terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan nafkah '*iddah, mut'ah* dan nafkah *hadhanah* yang tidak ada dalam *petitum* tuntutan dalam perkara cerai talak.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah

1. Untuk Mengetahui penerapan hak *ex officio* di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Purwokerto
2. Untuk mendeskripsikan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap penggunaan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Refrensi teoritik dibidang hukum keluarga Islam dalam hal penilaian kritis kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak bagi mantan istri dan anak dalam perkara cerai talak.

b. Sebagai Pengembangan ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang harus dipenuhi pasca perceraian.

## 2. Manfaat praktis

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang hak-hak yang harus dipenuhi pasca perceraian.

## E. Kajian Pustaka

Tema pembahasan yang berkaitan dengan hak ex officio hakim bukanlah menjadi sesuatu yang baru. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas hak ex officio hakim

Skripsi karangan Nur laelati (2006) yang membahas tentang hak istri dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Bekas Istri dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah dari Bekas Suami atas Pelaksanaan Keputusan di Pengadilan Agama Purwokerto”. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis sosiologis, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi bekas istri pasca putusan pengadilan ketika suami tidak menjalankan kewajibannya terkait nafkah yang harus dibayar setelah perceraian. Metode penelitiannya menggunakan *library reserch* (penelitian buku).<sup>23</sup>

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum tentang Hak Istri setelah di ceraikan oleh Suami yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan atas PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Putusan Nomor: 2105/Pdt.G/2012/PA/Clp).” Karangan dari Pirman (2014) Penelitian ini

---

<sup>23</sup> Nur Laeliati “Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah dari Bekas Suami Atas Pelaksanaan Keputusan Di Pengadilan Agama Purwokerto”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006), hlm. 5.

membahas tentang pemberian nafkah oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, berupa 1/3 gaji untuk bekas istrinya yang sesuai dalam PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990. Metode penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*Field research*).<sup>24</sup>

Skripsi Hasil Penelitian dari Anni Nur Muhammad (2015) dengan judul “Nafkah terhadap Istri yang dicerai (Studi Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan Ashgar Ali Engineer). Penelitian dengan katagori kepustakaan ini menganalisis tentang pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan pemikiran Ashgar Ali Engineer dalam menetapkan hukum nafkah terhadap istri yang dicerai, terkait berapa banyaknya nafkah yang harus diberikan dan batas waktu pemberian nafkah.<sup>25</sup>

Selain penelitian yang terdapat di koleksi skripsi Perpustakaan IAIN Purwokerto, peneliti juga menggunakan beberapa Tesis dan Jurnal untuk menambah referensi kepustakaanya di antaranya yaitu:

Tesis Lis Mu’alifah yang berjudul “Hadonah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap”. Pada tesis ini dijelaskan bahwa peneliti membaca putusan-putusan yang berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian yang di peroleh dari Pengadilan Agama Cilacap pada Tahun 2008 kemudian melihat pelaksanaan hadhanahnya melalui para pihak yang telah

---

<sup>24</sup> Pirman “Tinjauan Hukum Tentang Hak Istri setelah Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan atas PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Putusan Nomor: 2105/Pdt.G/2012/PA/Clp)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014), hlm. 18.

<sup>25</sup> Anni Nur Muhammad “Nafkah Terhadap Istri Yang dicerai (Studi Pemikiran Imam Asy-Syafi’i Dan Ashgar Ali Engineer)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 16.

bercerai. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan *Yuridis-empiris*.<sup>26</sup>

Penelitian dari Ridwan yang berjudul “Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, menganalisis tentang penyebab yang melatarbelakangi jaminan hak-hak perempuan berada pada posisi marginal, yang diantaranya adalah putusan Pengadilan yang belum melaksanakan putusan yang konsekwen dalam mengeksekusi hak-hak perempuan pasca perceraian, kemudian adanya stereotipe masyarakat dan kultur apriori masyarakat terhadap hak-hak hukum perempuan yang telah dicerai.<sup>27</sup>

Penelitian dari Ibrahim AR yang berjudul “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak”. membahas tentang hak ex officio sebagai perlindungan hak-hak mantan istri yang dicerai dan halangan bagi hakim dalam penggunaan hak ex officio. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan *normatif empiris*.<sup>28</sup>

Ada perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Skripsi yang ditulis oleh Nur laelati, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis fokus penelitian lebih kepada perlindungan hukumnya bagi bekas istri apabila suami tidak menjalankan kewajibannya berupa memberikan nafkah pasca perceraian sedangkan penelitian

---

<sup>26</sup> Lis Mu'alifah yang berjudul “Hodonah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 13.

<sup>27</sup> Ridwan, “ Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”, *Yinyang vol 8* (Purwokerto, STAIN Press, 2013), hlm. 56.

<sup>28</sup> Ibrahim, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, *Jurnal volume 1 No. 2* (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017), hlm. 463.

yang sedang ditulis lebih kepada hak dan kewenangan hakim yaitu hak ex officio pada proses perceraian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pemberian nafkah dalam perkara cerai talak bagi bekas istri dan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pirman, Fokus penelitian pada skripsi ini pada kasus perceraian PNS dengan locus penelitian di Pengadilan Agama Cilacap mengenai 1/3 gaji yang diberikan oleh Pegawai Negeri sipil kepada bekas istri. Penelitian ini belum menjurus pada hak yang dimiliki hakim dalam memutuskan mengenai nafkah pasca perceraian, fokus penelitian hanya kepada aturan hukum yang sudah ada dan bagaimana penerapannya, sedangkan penelitian yang sedang ditulis membahas tentang hak yang dimiliki hakim( hak ex officio) dalam menentukan nafkah bagi istri.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lis Mu'alifah dalam tesisnya hanya fokus kepada Hadhanah saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya menjelaskan tentang hadhanah saja tetapi nafkah iddah dan mut'ah.

Kemudian Penelitian dari Ibrahim AR. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap penggunaan hak ex officio dilingkungan peradilan dengan berdasarkan pada penelitian pustaka, sedangkan penelitian yang ditulis menggunakan pendekatan sosio-legal dengan locus penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu

masyarakat. Dengan melihat pandangan hakim sebagai acuan mengenai penerapan dan penentuan nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab yang dibagi dan diuraikan dalam sub sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran dengan perincian sebagai berikut:

Bab I membahas Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini berisi landasan teori yang akan sistematis diisi dengan beberapa pembahasan. Secara rinci akan membahas tiga poin besar yaitu tentang gambaran umum hakim sebagai penegak keadilan, hak ex officio hakim mulai dari pengertiannya juga penggunaan hak ex officio itu sendiri selanjutnya terkait hak-hak istri dan anak dalam perkara cerai talak.

Bab III bab ini diisi dengan metode penelitian, berisi jenis penelitian, cara memperoleh data dan diakhiri cara yang akan digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

Bab IV pada bab ini secara normatif akan berisi data sekaligus pembahasan analisis. Pada Bab ini akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan pada bab awal.

Bab V penutup. Pada bagian penutup ini akan memuat kesimpulan dan saran bagi institusi yang sedang diteliti, serta akan ditambah dengan kritik saran bagi peneliti untuk perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG HAK *EX OFFICIO***  
**DAN CERAI TALAK**

**A. Hak *Ex Officio* Hakim**

1. Pengertian Hak *Ex Officio* Hakim

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu “*haq*” yang secara etimologi merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.<sup>29</sup> Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak.<sup>30</sup>

L.J. Van Apeldoorn mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.120.

<sup>30</sup>Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi HAM Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56.

<sup>31</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

<sup>32</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. hak relatif atau nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya. Kata "*ex officio*" merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *ambtshalve* yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan, atau pengangkatan, tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>34</sup>

*Ex officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan Negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Nawawi : "Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta." (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 12.

<sup>34</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

<sup>35</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 216.

Sedangkan pengertian Hakim secara bahasa adalah orang yang mengadili perkara didalam Pengadilan atau mahkamah.<sup>36</sup> Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh* karya Wahbah Az-zuhaiḥī dijelaskan bahwa:

<sup>37</sup> الْقَضَاءُ لُغَةً: الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ، وَالْقَاضِي: الْحَاكِمُ، وَشَرَعًا: فَضْلُ الْحُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمَنَازِعَاتِ.

“*al-qoddhā* berarti selesai dan sempurnanya sesuatu, ia juga berarti menetapkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Adapun kata *alqādi* adalah hakim. Secara Terminologi, kata *al-qoddhā* berarti menangani sengketa dan pertentangan.”<sup>38</sup>

Adapun pengertian hakim menurut *syara* yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselishan-perselisihan dalam bidang hukum oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas Peradilan.<sup>39</sup>

## 2. Fungsi Dan Manfaat *Ex Officio* Hakim Pemeriksa Perkara

Kewenangan *ex officio* ini diberikan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya dengan tujuan agar hakim mampu:

### a. Mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan

Dalam hal-hal tertentu, untuk ‘*terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan agar menjadi kenyataan*’ maka hakim diberi kewenangan dan tanggung jawab secara *ex officio* melalui penemuan hukum untuk:

<sup>36</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.995.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaiḥī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* (Damaskus: Darul Fikr, 1409), Juz VI, hlm. 480.

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaiḥī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Trj. Abdul Hayyie al-Kattani, *dkk* (Kuala Lumpur: Darul Fikir,2011), Jilid VIII, hlm. 103.

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqiy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. Ke.1 (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 29.

- 1) Mengadili diluar petitum dengan memutus sesuatu yang tidak diminta;
- 2) Melakukan terobosan dan pembaharuan hukum; dan
- 3) Mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.<sup>40</sup>

b. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Pada penjelasan UU tersebut memberi penjelasan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi:

“.....setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.....”<sup>41</sup>

Dalam hal-hal tertentu, untuk ‘*terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*’ maka hakim diberikan kewenangan dan tanggung jawab secara *ex officio* melalui penemuan hukum untuk;

- 1) Memberi petunjuk kepada pencari keadilan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat administrasi dan formalitas sehingga menghambat untuk mendapat perlindungan hukum dan keadilan; dan

---

<sup>40</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional)*., hlm. 224.

<sup>41</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 65.

2) Membantu terlaksannya putusan melalui amar tambahan yang menopang kemudahan eksekusi.

c. Mewujudkan proses eksekusi yang mudah, efektif, dan efisien

Eksekusi merupakan tindakan hukum konkrit untuk mengubah keadilan yang termuat dalam amar putusan yang masih bersifat abstrak menjadi kenyataan. Dengan kewenangan *ex officio*, hakim pemeriksa perkara dapat memberi putusan yang mudah di eksekusi.

d. Menjawab *petitum subsidair*

Pada umumnya pencari keadilan dalam surat gugatannya selalu mencantumkan *petitum primair* dan *petitum subsidair*. Pada *petitum subsidair* ini biasanya berbunyi: “ apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”. *Petitum subsidair* ini memberikan ruang kepada hakim pemeriksa perkara untuk memutus apa yang tidak diminta atau berbeda dari apa yang diminta dalam *petitum primair* demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tindakan *ex officio* sekaligus juga berfungsi untuk menjawab *petitum subsidair*. Namun demikian, jika penggugat tidak mencantumkan *petitum subsidair* maka hal ini tidak mengurangi kewenangan *ex officio* hakim pemeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional)*., hlm. 225.

### 3. Dasar Hukum Hak *Ex Officio* Hakim

*Ex officio* hakim merupakan tindakan yuridis yang berarti harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* hakim dimaksud, ada yang bersifat umum dan adapula yang bersifat khusus.

Dasar hukum kewenangan *ex officio* yang berlaku umum dalam semua kasus dan/ atau proses peradilan serta eksekusi, antara lain, adalah sebagai berikut:

#### a. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945

Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hakim bukan corong undang-undang melainkan penegak hukum dan keadilan. Hukum bisa bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum lainnya yang tidak tertulis berupa: 1. Fikih, 2. Kompilasi hukum, 3. Filsafat hukum, 4. Teori hukum, 5. Asas-asas hukum, 6. Kaidah-kaidah hukum, 7. Sosiologi hukum, 8. Psikologi hukum, dan 9. Tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim diberi kemerdekaan dengan maksud agar mampu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup>

#### b. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal ini mengamanatkan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 278.

KETUHANAN YANG MAHA ESA. Amanat ini menuntut tanggung jawab hakim untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya. Hakim dituntut untuk konsisten dengan komitmennya bahwa putusan yang dijatuhkan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>44</sup> Oleh sebab itu agar hakim mampu mengemban amanah tersebut, maka hakim diberi kewenangan *ex officio* untuk memanfaatkan secara optimal semua potensi yang melekat pada dirinya dan menerapkan secara profesional semua kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mewujudkan keadilan.

c. Pasal 229 KHI

Pasal ini mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

d. Pasal 189 ayat (1) RBg/ pasal 178 ayat (1) HIR

Pasal ini yang menetapkan bahwa hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali Undang-undang menentukan lain. Sedangkan menurut Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya yakni putusan pada tanggal 8 Januari 1972, berpendapat bahwa mengbulkan lebih daripada yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil. Kemudian Putusan Mahkamah Agung pada

---

<sup>44</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 98.

tanggal 23 Mei 1970, bahwasannya meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar pasal 178 HIR ayat (3).<sup>45</sup>

Dasar hukum yang berlaku khusus mengenai kasus-kasus tertentu, antara lain adalah sebagai berikut:

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya. Hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.<sup>46</sup> Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* sehingga memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan ‘iddah walaupun tidak ada tuntutan dari isteri.<sup>47</sup>

Demikian juga dalam proses hukum cerai talak di pengadilan agama yang diuraikan secara teknis yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2006 tentang pemberlakuan Bab II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh) yakni: Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan

---

<sup>45</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134-136.

<sup>46</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.11.

<sup>47</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*, hlm. 205.

menetapkan kewajiban *mut'ah* (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).<sup>48</sup>

Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf a. Pasal tersebut menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Kata “dapat menentukan” ditafsirkan bahwa hakim dapat menggunakan penggunaan hak *ex officio* walaupun tidak ada tuntutan dari bekas isteri.

Selain nafkah terhadap istri yang berkaitan dengan hak *ex officio*, nafkah anak juga diatur dalam undang-undang. pada Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pasal ini memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili sengketa *hadanah* akibat perceraian untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya hal ini demi memberi perlindungan kepada anak.

Dan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2002, pasal ini memberi amanat kepada Negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005)., hlm. 428.

#### 4. Antara *Ultra Petita* dan *Ex Officio* Hakim

Digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium* atau *ultra petita*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>50</sup> Menurut M Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran prinsip *rule of law*.

Disisi lain, berdasarkan ketentuan didalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) yang menentukan bahwa seorang hakim yang menolak melakukan pengadilan dengan dalih tidak ada undang-undang, undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena keengganan mengadili.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 893.

<sup>51</sup> Bambang Sugeng, dkk, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono* (Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 2017), hlm. 104.

Bagi hakim, antara *ultra petita* dan *ex officio* memiliki hubungan yang saat erat, *Ultra petita* merupakan larangan terhadap hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan mengenai pokok perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum.

*Ex officio* merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan tambahan diluar pokok perkara meskipun tidak diminta dalam petitum sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan.

*Ultra petita* selalu berkaitan dengan dan berada dalam ruang lingkup pokok perkara yang dimuat dalam petitum. *Ultra petita* berada dalam ruang lingkup hak keperdataan penggugat yang tidak dituntut. Larangan *ultra petita* dimaksudkan untuk menghormati hak Penggugat terhadap Tergugat dan melindungi Tergugat dari kesewenang-wenangan hakim.

*Ex officio* diluar petitum pokok perkara yang bersifat *assesoir* terhadap pokok perkara demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan YME dan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

*Ex officio* hakim merupakan langkah konkret untuk menembus larangan *ultra petita* manakala larangan *ultra petita* tersebut ternyata menjadi penghalang bagi hakim pemeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara demi mewujudkan keadilan.

Hubungan antara *ultra petita* dan hak *ex officio* ini dapat dilukiskan sebagai berikut:

a. Banyak orang yang salah memahami bahwa *ex officio* bertentangan dengan larangan *ultra petita*. Penilaian ini tidaklah tepat karena meskipun masing-masing mempunyai posisi yang berbeda tetapi sesungguhnya memiliki fungsi yang sama yaitu Keadilan.<sup>52</sup> Dalam petitum *subsidair* dalam sebuah surat gugatan/ permohonan seringkali ditemui kalimat yang umum yaitu kalimat *ex aequo et bono* dan biasanya digabung dengan kalimat kalau majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya. Menurut Yahya Harahap memasukan mohon keadilan *ex aequo et bono* sebagai *petitum subsidair*, dan tuntutan *subsidair* diajukan sebagai antisipasi jika seandainya tuntutan *primair* tidak dikabulkan hakim, oleh karenanya kalimat ini karakternya tidak mutlak, bersifat alternatif, dan sangat tergantung pada kebebasan hakim. Dengan demikian, penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono* merupakan putusan *subsidair*, bukan *primair*, maka dalam putusan *ex aequo et bono* merupakan bagian dari adanya *ex officio* dan tidak melanggar asas *ultra petita*.

Menurut Yahya Harahap, pada putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok *petitum primair*, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petita* yang digariskan pasal 178 ayat (3) HIR. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/ Sip/ 1971, tanggal 12 Agustus 1972, dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo menyebutkan kaidah “ *putusan hakim yang*

---

<sup>52</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional)*., hlm. 244.

*mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primair*”. Dengan demikian, adalah tidak tepat apabila amar putusan atas tuntutan *subsidiar* melebihi dari hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat dalam *petitum primairnya*.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut pandangan hakim atas asas *ultra petita* apabila ada *petitum ex aequo et bono* ialah bahwa perkembangan yurisprudensi boleh dilanggar atau dilampaui dengan syarat tertentu yaitu sepanjang tuntutan ada dalam kerangka posita gugatan dan selama tidak melenceng jauh dari gugatan. Jadi selama ada dasarnya dalam surat gugatan, hakim boleh mempertimbangkan dan memutus dengan seadil-adilnya.<sup>54</sup>

- b. Kewenangan *ex officio* selalu berada diluar pokok perkara dan tidak untuk menjawab petitum mengenai pokok perkara tetapi hanya sekedar melengkapinya guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Larangan *ultra petita* merupakan *lex generalis*, sedangkan kewenangan *ex officio* merupakan *lex specialis* yang bersifat kasuistik. pada jabatan hakim, pada prinsipnya, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) Rbg, serta pasal 50 Rv, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, akan tetapi dalam praktek

---

<sup>53</sup> R Soeroso, *Hukum Acara Perdata (HIR, Rbg, dan Yurisprudensi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 136.

<sup>54</sup> Bambang Sugeng, dkk, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono* (Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 2017)., hlm. 108.

beracara dilingkungan peradilan agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. hal tersebut karena hakim sebagai pejabat umum memiliki hak hukum dan wajib menegakan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang ada di masyarakat.<sup>55</sup> sehingga, dapat di simpulkan bahwa hakim mempunyai atau memangku suatu jabatan, maka secara otomatis melekat padanya hak ex officio dan berlaku padanya tugas serta fungsi sebagai pejabat dalam suatu lembaga tertentu.

## B. Cerai Talak

### 1. Pengertian Talak

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut sebagai ‘thalaq’ atau ‘furqah’. Thalaq diambil dari kata *itlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan, adapun arti dari talak secara etimologis adalah “melepas ikatan”, membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.<sup>56</sup> Sedangkan ‘furqah’ artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.<sup>57</sup>

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung

---

<sup>55</sup> Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium”, *Mimbar Hukum* 2 (Juni, 2009), hlm. 387.

<sup>56</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 230.

<sup>57</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UII Press, 2009), hlm. 100.

atau pelepasan ikatan perkawinan dimasa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan "dimasa yang akan datang" maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti ini adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut Mazhab Syafi'i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. Sedangkan menurut Mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubunga suami istri.<sup>58</sup>

Dalam kitab *Fiqih as-sunnah* karya Sayyid Sabiq mendefinisikan thalaq:

وشرعاً : هو حل عقد النكاح.<sup>59</sup>

“menurut istilah talak adalah melepaskan tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”<sup>60</sup>

Sedangkan dalam *Kitāb al-Fiqh ‘ala Madzāhib al-Arba’ah* yang ditulis oleh Abdur Rahman al- Jaziri<sup>61</sup>:

<sup>58</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5* (Jakarta: Ihtiar baru Van Hoeve, 2001), hlm. 53.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Bairut: Darul fath,1992), Juz III , hlm. 480. Diakses melalui Waqfeya.com pada Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 14:00 WIB.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Trj. M. Ali Nursyidi, Hunainah M. Tahrir Makmun (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Juz III, hlm. 3.

<sup>61</sup> Abdurrahman al-Jaziri dilahirkan di Jazirah Shandaweel yaitu di Mesir Pada Tahun 1299 H, di Mesir inilah beliau dibesarkan dan menjadi tempat tamat menghafal al-Qur'an ketika beliau berusia 14 Tahun. Ayahnya adalah seorang pedagang shalih yang giat menuntut ilmu, menggabungkan serta bertalaqqi al-Qur'an. pada Tahun 1330 beliau memperdalam ilmu di Al-Azhar. Beliau ditetapkan sebagai peneliti dibidang kementerian wakaf dan sebagai guru di Universitas Ushuluddin serta salah satu kumpulan ulama. Diakses melalui [www.Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com), Pada Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13:00.

إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ مخصوص

“menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafadz khusus.”<sup>62</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>63</sup>

Sedangkan talak dalam buku Otentitas Hak-hak Perempuan, Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender, menurut Haifa Ahmad Jawwad adalah pemutusan akad perkawinan oleh keputusan suami yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa disertai pengungkapan alasan apa-apa.<sup>64</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari pengertian talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu atau dengan kata-kata yang semakna dengannya, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya.

## 2. Dasar Hukum Talak

Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah,

<sup>62</sup> Abdu Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘ala madzāhib al-Arba’ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), Juz IV, hlm. 278.

<sup>63</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 276.

<sup>64</sup> Haifa A. Jawwad, *Otentitas Hak-hak Perempuan* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 251-252.

mawaddah dan rahmah, oleh karenanya untuk menggapai tujuan tersebut dalam hukum perkawinan Islam menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.<sup>65</sup>

Dalil dari al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum talak adalah sebagai berikut:

Q.S At-Thalāq:1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِحُدُودِهِنَّ وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيَّنَ بِمَا حَشَىٰ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.<sup>66</sup>

Diriwayatkan oleh al-Hakim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa ‘Abdul Yazid (Abu Rukanah) mentalak istrinya (Ummu Rukanah), kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah Saw dengan berkata: “ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang.” Ayat ini (at-Thalāq:1) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami

<sup>65</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 558.

terhadap istrinya yang di talak tetap harus ditunaikan sampai habis masa iddah, tapi dilarang tidur bersama.<sup>67</sup>

Ayat diatas juga sering dikutip oleh sebagian ulama dan digunakan sebagai landasan tentang pengharaman suami menceraikan istri dalam keadaan haid, tentang masa iddah dan tentang kewajiban suami terhadap istrinya yang di talak.

Dalil dari as-Sunnah:

Thalaq adalah perbuatan halal tapi paling dibenci Allah, Raulullah bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>68</sup>

Telah diceritakan dari Kasir ibn ‘Ubaid dari Muhammad ibn Khālid dari Mu’arrif ibn Wāshil dari Muhārib ibn Disār dari Ibnu ‘Umar dari Nabī Saw., Beliau bersabda: “sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah Talak”.<sup>69</sup>

Dalam kitab *Subulus Salam* Ash-Shan’ani menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan, ada hal-hal yang dibenci Allah Ta’ala, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna dibenci disini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalannya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Sebagian ulama memberikan contoh lain tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti

<sup>67</sup> A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 506.

<sup>68</sup> Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sijistāni, *Sumam Abī Dāūd* (Ar-Riyād:Maktabah al-Ma’ārif, 1998), Jilid III, hlm.379.

<sup>69</sup> Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sijistani, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Trj. Bey Arifin dkk (Kuala Lumpur: DARULFIKIR, 1992), III, hlm.87.

tidak mengerjakan shalat fardu di masjid secara berjamaah tanpa adanya uzur (halangan).<sup>70</sup>

Adapun hukum talak Berdasarkan ijma' ulama menyatakan bahwa hukum talak adalah boleh, apabila tujuan perkawinan tidak tercapai lagi. Sekalipun secara umum dalil-dalil di atas menyatakan bahwa hukum talak itu dibolehkan, namun ada indikasi memalingkan hukum tersebut berubah seperti dari mubah menjadi sunnat dengan melihat faktor yang mendorong suami untuk menjatuhkan thalaq. maka ulama fiqh mengklasifikasikan hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:

- a. Makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, pernikahan adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Maka talak tidak halal kecuali darurat. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan hukumnya makruh.
- b. Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga yang sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.<sup>71</sup>
- c. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

---

<sup>70</sup> Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3* (Jakarta: Darussunah, 2013), hlm. 13.

<sup>71</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), hlm. 402

- d. Menurut Sayyid Sabiq, talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu. Sedangkan ia tidak pula mau membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya. Sehingga hakam berpendapat bahwa talaklah jalan satu-satunya.
- e. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan.<sup>72</sup> sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>73</sup>

### 3. Macam-macam Talak

Talak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mempunyai beberapa dimensi, sehingga dalam mengadakan klarifikasi perceraian, pembagiannya tergantung kepada berbagai segi peninjauan. Secara garis besarnya, pembagian tersebut terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya ada yang membagi perceraian itu dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, ada yang sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari segi hak bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri setelah terjadi perceraian dan adapula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya talak setelah diucapkan talak.<sup>74</sup>

Ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, maka perceraian itu dibagi kepada:

---

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), Jilid VIII, Cet. I, hlm. 11.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakah dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 198-201.

<sup>74</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 159.

- a. Yang dijatuhkan oleh suami, dinamakan talak
- b. Yang di putuskan atau ditetapkan oleh hakim dinamakan fasakh.

Dengan melihat sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, talak itu ada dua yakni talak *sunni* dan talak *bid'iy*

Talak *sunni* adalah talak yang pelaksanaannya didasarkan pada sunnah Nabi.<sup>75</sup>

Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli. Adapun landasan hukum mengenai talak *sunni* adalah firman Allah SWT dalam Q.S at-Thalāq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...

Talak *bid'iy* yaitu talak yang tidak sesuai dengan syari'at seperti mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau diwaktu suci tetapi setelah dicampuri.<sup>76</sup> Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya.<sup>77</sup>

Ditinjau dari segi boleh dan tidaknya suami rujuk dengan istrinya, ulama fikih membagi talak menjadi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

Muhammad Jawad Mughniyah mendefinisikan talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk)

<sup>75</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Seri Kehidupan Jilid 8* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2011), hlm. 273.

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III.*, hlm. 558.

<sup>77</sup> Amir syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, hlm. 218.

sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.<sup>78</sup> Pengertian sama dikemukakan Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istrinya. Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan istrinya baik disetujui oleh bekas istrinya maupun tidak disetujui tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.<sup>79</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 yaitu:

أَطْلِقْ مَرَّ تَانٍ ۖ فَإِذَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...

Talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang maruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Sedangkan talak *bāin* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fikih membagi talak *bāin* menjadi talak *bāin sughra* dan talak *bāin kubra*. Talak *bāin sughra* adalah talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri, dan talak dengan tebusan (*khuluk*). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru. Adapun talak *bāin kubra* adalah talak tiga yang dijatuhkan kepada istri. Talak ini apabila istri ingin kembali pada suaminya maka ia harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Trj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 451.

<sup>79</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 80.

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130.

Ditinjau menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, talak terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak yaitu cerai yang timbul dari pihak suami dengan suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, di dalam KHI Pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah "ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129-130 dan 131.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak . KHI membagi talak kepada talak raj'i, talak bāin sughra dan talak bāin kubra sebagaimana dalam pasal 118 , 119 dan 120.<sup>81</sup> Pasal 118 berbunyi "Talak raj'i adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah." Pasal 119 ayat 1 berbunyi: talak bāin sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh melalui akad nikah baru dengan suaminya meskipun dalam masa iddah. Ayat 2 berbunyi: talak bāin sughra sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah: Talak yang terjadi qabla al-dukhul, talak dengan tebusan atau talak khuluk dan talak yang dijatuhkan pengadilan agama.

Pasal 120 berbunyi:

"Talak bāin kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah denga orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahny."

---

<sup>81</sup> Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), hlm. 116-117.

Selain pembagian diatas juga dikenal pembagian talak dari waktu menjatuhkannya kedalam talak sunni dan talak bid'iy pasal 121 dan pasal 122.

Sedangkan cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama, yang kemudian Termohon suami menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.<sup>82</sup> Cerai gugat diatur dalam KHI pasal 132 ayat (1) dan pasal 73 UUPA.

Selain pembagian talak, mengenai Alasan-alasan untuk melakukan perceraian telah ditentukan juga secara limitatif didalam Undang-undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian selain alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.<sup>83</sup> Alasan-alasan perceraian tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan pasal 39 UU No.1 1974:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>83</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta 2* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 14.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap yang lain
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan. Dalam pasal 116 KHI, alasan tersebut diatas ditambah lagi dengan:
  - g. Suami melanggar taklik-thalaq
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.<sup>84</sup>
4. Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
- a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari kata “an-nafaqah” yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” ataupun pengeluaran uang.<sup>85</sup> Sedangkan nafkah menurut istilah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan, apabila suaminya kaya.<sup>86</sup>

Kata nafkah juga ada yang mengatakan dari kata al-infaq yang berarti pengeluaran. Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya

---

<sup>84</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 217-218.

<sup>85</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1977), hlm. 53.

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, 2006), Juz II, hlm.539.

menjadi berkurang.<sup>87</sup> Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya,<sup>88</sup> sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok ataupun kebutuhan pelengkap. Sebab kebutuhan nafkah yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok yaitu jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok. Hal tersebut tergantung (fleksibel) pada sesuai dengan keadaan dan tempatnya.

Sedangkan menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, nafkah dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh seorang suami sebagai kewajiban setelah adanya tamkin sempurna dari istri dan tidak dalam keadaan nusyuz, menyangkut segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>89</sup>

b. Nafkah pasca perceraian dalam hukum Islam

Menurut hukum Islam setelah terjadi perceraian yang dilakukan dihadapan pengadilan, maka bekas suami mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan kepada bekas isteri yang diceraikan.<sup>90</sup> Diantaranya adalah:

---

<sup>87</sup> Muhammad Fauzan, *Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan*, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684>

<sup>88</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 32 (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm. 390.

<sup>89</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 132-133.

<sup>90</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 115.

### 1) Memberi mut'ah

Secara etimologis mut'ah berarti suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambahan atau penguat, yang melengkapi, memenangkan dan menyenangkan, kata mutah dengan dhammah mim (mut'ah) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari Al-mata', yaitu sesuatu yang disenangi. Dalam kajian fiqih keluarga Islam pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikannya, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.<sup>91</sup> Mut'ah sendiri adalah berupa pemberian yang bisa menyenangkan si wanita seperti kain, nafkah, pelayanan dan sebagainya.<sup>92</sup>

Menurut Imam Syafi'i: Malik telah menggambarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasannya biasa berkata, "setiap wanita yang dicerai wajib mendapatkan mut'ah (biaya) kecuali wanita yang dicerai dan maharnya telah ditentukan namun belum dicampuri, maka cukuplah baginya apa yang telah ditetapkan untuknya."<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> <http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri.html>, diakses tanggal 09 juli 2018 pukul 10.04 WIB

<sup>92</sup> Ahmad al Hajji al Kurdi, *Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama, 1995), hlm. 50.

<sup>93</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.422.

Menurut Anshori, nafkah sudah menjadi ketetapan Allah Swt atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istri-istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa 'iddah. Kewajiban memberi nafkah tersebut tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian antara suami isteri sesudah jatuhnya talak, dengan harapan dapat mengembalikan hati yang marah menjadi tenang kembali.<sup>94</sup> Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah: 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapat Mut'ah (pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang takwa.<sup>95</sup>

Dalam penggalan surat al-Baqarah ayat 241 tersebut diatas menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang suami memberikan mut'ah (hadiah atau pemberian) kepada setiap wanita yang diceraikan sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai kategori isteri yang berhak mendapatkan mut'ah setelah diceraikan. Menurut Mazhab Hanafi mut'ah hukumnya wajib dalam dua bentuk perceraian, pertama perceraian mufawwidhah (tanpa mahar) sebelum terjadi persetubuhan. Atau disebutkan mahar untuk si isteri dengan penentuan yang rusak. maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi

<sup>94</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: Asy'sifa,tt), hlm. 460.

<sup>95</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.567.

persetubuhan dan khalwat dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak.<sup>96</sup> kewajiban mut'ah ini berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>97</sup>

Kedua, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya.<sup>98</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, mut'ah wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan oleh pihak suami, baik perceraian tersebut terjadi sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali bagi isteri yang telah ditentukan mahar untuknya dan diceraikan sebelum digauli.

Dalam qaul qadim, Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikannya, karena isteri telah mendapat mahar, sedangkan dalam qaul jadid,

<sup>96</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.*, hlm. 286.

<sup>97</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, hlm. 568.

<sup>98</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.*, hlm. 287.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicerai, karena Allah berfirman:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” (QS. Al-Ahzab:8)

Dalam qaul qadim tersebut, Imam Syafi'i menggunakan logika sebagai argumennya, sedangkan dalam qaul jadid, beliau menggunakan al-Qur'an sebagai argumennya, yaitu QS. al-Ahzab: 28.<sup>99</sup>

Sedangkan Menurut Mazhab Maliki sesungguhnya mut'ah disunahkan untuk setiap wanita yang di thalaq. Hukum memberikan mut'ah hanya dianjurkan (*Mustasab*) dan tidak wajib untuk semua wanita yang di thalaq. Karena firman Allah SWT pada potongan ayat “*Haqqan ala al Muhsinin*” bermakna orang yang mampu. Dengan demikian perintah yang ada pada ayat mut'ah menunjukkan *amar mandub* (sunah).

Dalam menetapkan kadar dan jenis mut'ah, para fuqoha melakukan ijtihad dalam menentukan kadarnya. Mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar mut'ah adalah tiga buah baju, rompi (pakaian yang dikenakan orang perempuan diatas baju), kerudung,

---

<sup>99</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 269.

jubah yang dipergunakan oleh perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki.

Mazhab Syafi'i berpendapat, disunahkan jangan sampai mut'ah kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu. Ini merupakan perkara yang rendah yang disunahkan, yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahannya adalah baju.

Jika suami isteri saling bersengketa mengenai kadarnya, qadhi menilainya dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kelayakan kondisi dengan memperhatikan kondisi kedua suami isteri, sebagaimana yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab dan sifat. Berdasarkan firman Allah SWT, "hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)." (al-Baqarah: 236)

Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Maliki dan Hambali bahwa mut'ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin sesuai dengan kadarnya.<sup>100</sup>

## 2) Memberi nafkah 'iddah

*Iddah* adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh syara' setelah terjadinya perceraian. *Iddah* merupakan jangka waktu saat wanita yang telah di talak tidak boleh melakukan pernikahan

---

<sup>100</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Kuala Lumpur: Darul Fikr, 2007), Jilid IX. hlm. 288-289.

sampai jangka waktu tersebut berakhir. Dalam Islam aturan tentang *Iddah* berkaitan dengan nafkah ‘iddah. Hal tersebut berdasarkan kepada ayat al-Qur’an surat al-Thalāq:6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ  
 حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ  
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di thalāq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>101</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat mengatakan Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Seorang istri yang taat dalam iddah *raj'iyah*, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, baik itu pakaian,

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jus XXVIII (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hlm. 559.

makanan dan tempat tinggal, kecuali istri yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa.<sup>102</sup>

- b) Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk talak *bāin sughra* dan talak *bāin kubra* yang dalam keadaan hamil. Ulama telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak nafaqah dan tempat tinggal hingga melahirkan. Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak ba'in kubra, ulama' berbeda pendapat. Menurut Sayyid Sabiq dalam talak bain, dimana dalam penjabarannya ada tiga pendapat.

pertama: berhak mendapatkan rumah tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Kedua: berhak mendapatkan nafkah dan rumah, karena secara hukum memberikan tempat tinggal maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah, karena adanya kewajiban memberi tempat tinggal dalam thalaq perempuan hamil.

Ketiga, tidak berhak nafkah dan tempat tinggal, dengan alasan tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk.<sup>103</sup> pendapat ini menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsaur dan Abu Daud.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,. hlm. 322.

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), jilid 7, hlm. 98.

<sup>104</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, "*Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah*", diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam Cet I*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 185.

c) Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang istri yang telah di tinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan apabila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat berhak mendapatkan tempat tinggal. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat dan tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

### 3) Membayar nafkah untuk anak-anaknya

Dalam Hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan hadhanah. secara etimologi kata hadhanah berarti “al-jamb” yang berarti disamping atau berada dibawah ketiak. Atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan<sup>105</sup> sedangkan hadhanah adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani, dan rohani serta

---

<sup>105</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 166.

akalnya supaya sianak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.<sup>106</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan ataupun yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.<sup>107</sup>

Dalam Islam apabila isteri bercerai atau suami yang menjatuhkan talak pada isterinya dan telah memiliki anak yang belum mengerti kemaslahatan atau belum *mumayyiz*, maka ibu anak itulah yang berhak mendidik dan merawat anak tersebut atau pada anak itu apabila dia bisa diberi pilihan maka dia bisa memilih.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ  
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي  
فَقُلْتُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي  
(رواهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Abdullah bin Amr bahwa ada seorang perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah aku kandung, susuku yang memberinya minum dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku.” Maka Rasulullah Saw, bersabda kepadanya, “ Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum

<sup>106</sup> Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 318.

<sup>107</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trj. Mohammad Thalib (Bandung: PT. Ma'arif, 1990), Jilid VIII, hlm. 173.

menikah lagi.” Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini sahih menurut al-Hakim.<sup>108</sup>

Abu Bakar Ash-Shiddiq juga pernah menetapkan hukum berdasarkan hal itu terhadap Umar bin Al-Khathab, dan tidak seorangpun memungkirinya. Ketika menjadi khalifah, Umar juga menetapkan hukum yang sama. Dalam *Muwaththa'* nya, Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said bahwa dia berkata: saya mendengar al-Qasim bin Muhammad bertutur, “Umar bin Al-Khathab pernah memiliki seorang wanita dari Anshar, yang lahir darinya Ashim bin Umar, kemudian Umar meninggalkannya. Ketika Umar datang ke Quba, dia mendapati anaknya, Ashim sedang bermain di halaman masjid, dia langsung memegang pundaknya lalu mengangkatnya keatas kendaraan. Tetapi hal itu dilihat oleh nenek anak ini dan langsung memprotesnya. Akhirnya keduanya langsung membawa masalah ini kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar berkata, ‘dia adalah anak saya’ wanita itu pun berkata, ‘dia adalah anak saya.’ Abu Bakar pun berseru, ‘biarkan anak itu diantara kalian berdua.’ Maka dia tidak mengulangi lagi perkataan itu.”<sup>109</sup>

Namun, nafkah si anak tetap ditanggung oleh ayahnya.<sup>110</sup> ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk

---

<sup>108</sup> Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulugulmaram*. Trj, Lutfi Arif, dkk (Jakarta: Anggota IKAPI, 2011), hlm. 674.

<sup>109</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'adi Jilid 6*. Trj, Masturi Irham, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 4.

<sup>110</sup> Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah* (Bandung: Madar Maju, 1997), hlm.1997), hlm. 35.

memelihara dan memenuhi keperluan anak-anaknya itu, sesuai dengan kondisi dan kedudukan suami. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...<sup>111</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban Pemberian nafkah bagi seorang ayah berupa memberikan makanan, pakaian kepada para ibu untuk anaknya dengan cara yang ma'ruf (sesuai kebiasaan pada umumnya).

c. Nafkah pasca perceraian dalam hukum positif

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi istri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ketentuan ini merupakan konsekwensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga.

Dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia sebagaimana dalam pasal 41 c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa

---

<sup>111</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., hlm. 37.

suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian. Mengenai kewajiban tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam BAB XVII Pasal 149, bahwa bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al dukhul
- 2) Memberikan nafkah, *maskah* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam 'iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi thalaq bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan sebagian apabila belum digauli
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun.<sup>112</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>113</sup>

Dalam KHI terdapat 3 (tiga) pasal yang membicarakan tentang mut'ah, yaitu dalam pasal 158, 159 dan pasal 160. dijelaskan pada pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan mut'ah jika:

---

<sup>112</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 411.

<sup>113</sup> KHI pasal 1 huruf j: "Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya."

- 1) Belum ditetapkan mahanya bagi isteri yang qobla dukhul
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami

Berdasarkan pasal 158 tersebut, suami berkewajiban memberikan mut'ah apabila syarat yang terdapat dalam KHI pasal 158 tersebut ada. Apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan dalam KHI pasal 158 ini, maka suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada mantan isterinya atau menjadi sunnah, sebagaimana dalam Pasal 159 KHI "mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158."

Adapun mengenai ukuran mut'ah, dalam pasal 160 KHI dijelaskan bahwa ukuran mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan suami sehingga besar kecilnya mut'ah tergantung kemampuan suami.

Sebagaimana Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada buku I Bab I Pasal I ayat (j): *Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi thalaq berupa benda atau uang dan lainnya.*<sup>114</sup>

Pasal diatas menerangkan bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Namun pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri.

Selain itu, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami isteri adalah adanya nafkah 'iddah. Nafkah Iddah atau nafkah cerai merupakan tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang

---

<sup>114</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Arkola, 2009), hlm. 2.

menyelesaikan perceraian mereka.<sup>115</sup> Dalam KHI dijelaskan pasal 149 poin b, bahwa apabila perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami dapat diwajibkan beberapa hal salah satu kewajiban tersebut adalah *untuk memberikan nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalaq bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan Normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Sebagaimana Dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam diwajibkan bahwa “bekas isteri yang sedang dalam masa ‘iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut. Namun, kewajiban suami memberi nafkah i'ddah akan gugur ketika mantan isteri nusyuz.

---

<sup>115</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 302-303.

Mengenai ukuran nafkah ‘iddah dalam peraturan di Indonesia, tidak ditemukannya jumlahnya secara pasti namun, dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian berdasarkan permohonan pemohon ataupun termohon, pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami.<sup>116</sup>

Selain itu nafkah anak. Menurut Hukum Perdata, kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus.<sup>117</sup> Tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinannya mereka gagal karena perceraian.

Dalam hal ini, Mengenai prinsip hukum tentang tanggungjawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 105 dalam terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya

---

<sup>116</sup> PP No. 9 Tahun 1975 pasal 24 (2) dan Undang-undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989 Pasal 78.

<sup>117</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.167.

- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Penjelasan Pasal tersebut adalah bahwa Ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*, apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pemeliharaan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sesuai dengan keinginan anak yang sudah *mumayyiz*. Mengenai biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya seperti memberikan tempat tinggal yang layak serta memberikan *kiswah* bagi anak-anaknya sehingga anak bisa berkembang sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa: *bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.*

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur Mengenai biaya anak setelah terjadinya

perceraian Sebagaiman telah diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian, maka:

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>118</sup>

Penjelasan pasal tersebut adalah ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 Tahun dan apabila si ayah tidak mampu maka ibu ikut memikul nafkah tersebut.


Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 , yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah

---

<sup>118</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 240.

No.45 Tahun 1990, diatur mengenai hak-hak yang akan diterima oleh anak-anak Pegawai Negeri Sipil bila orang tuanya bercerai yaitu pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil harus diserahkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian kepada anaknya, kewajiban ini berhenti ketika si anak telah berusia 21 Tahun atau sampai 25 Tahun jika anak tersebut sekolah.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada hakikatnya membebankan kewajiban itu pada orang tua laki-laki (ayah).



IAIN PURWOKERTO

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan Peneliti.<sup>119</sup> Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>120</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala,<sup>121</sup> menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma berdasarkan pandangan konstruktif dengan pengembangan secara sosial atau diambil dari pengalaman individual yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori tertentu dan memfokuskan pada prosedur-prosedur riset dengan menghasilkan data kualitatif, dengan menggunakan observasi maupun wawancara.<sup>122</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan

---

<sup>119</sup> Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), Hlm.7.

<sup>120</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm. 3.

<sup>121</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>122</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 18.

kehakiman dalam wewenang penanganan perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas, Adapun yang menjadi kompetensi relatif atau wilayah yuridis Pengadilan Agama Purwokerto meliputi kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturaden, kecamatan Cilongok, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Gumelar, kecamatan Wangon, kecamatan Kedung Banteng, kecamatan Karanglewas, kecamatan Jatilawang, kecamatan Rawalo, dan kecamatan Pekuncen. Pengadilan Agama Purwokerto beralamat di Jl Gerilya Barat Nomor 7A kelurahan Tanjung, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan *locus* di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan pada pertimbangan banyaknya kasus cerai talak di Daerah Purwokerto yang tanpa mengikut sertakan nafkah pasca perceraian dalam petitum tuntutan. Hal ini menyebabkan dengan mudahnya para suami menceraikan istrinya tanpa pertimbangan yang ketat.

Pada dasarnya di Purwokerto khususnya, para hakim pengadilan agama tidak akan memutuskan suatu perkara dengan menggunakan hak *ex officio* tanpa pemahaman dan pertimbangan secara sungguh-sungguh.<sup>123</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi kegelisahan akademis bagi peneliti untuk mencari tahu tentang penerapan hak *ex officio* yang dimiliki hakim karena jabatannya dalam memutuskan perkara cerai talak, untuk mencari tahu

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan ibu Ibu Sri Ichwaningsih, SH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, pada Tanggal 23 April 2018, Pukul 15.15 WIB

tentang kedudukan dasar hukum serta alasan hakim menerapkan hak ex officio.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2018.

## C. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang dasar hukum dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perceraian dalam rumah tangga dan nafkah pasca cerai, Seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Selain itu, peneliti juga menggunakan hasil wawancara hakim dan sumber daya penegak hukum lainnya yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto tentang Pandangannya dalam penerapan hak ex officio hakim dalam menentukan nafkah dalam perkara cerai talak dengan melihat aspek-aspek lainnya, seperti aspek ekonomi, aspek psikologis dan aspek budaya.

## D. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli yang membentuk dokumen atau peninggalan lainnya. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah dokumen Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang Perceraian yang dijatuhkan

oleh suami atau biasa disebut Cerai Talak terbatas dikisaran 2016-2018. Tercatat pada Tahun 2016 terdapat 628 putusan, Tahun 2017 terdapat 586 putusan, sedangkan pada Tahun 2018 terdapat 381 putusan cerai talak yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto.<sup>124</sup> selain dokumen putusan peneliti juga menggunakan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purwokerto atau pihak lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>125</sup> Atau merupakan sumber informasi yang tidak didapatkan dari sumber primer. Bentuk informasi dapat bermacam-macam berupa Undang-Undang dan kebijakan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Perma No.3 Tahun 2017 selain itu peneliti juga menggunakan kitab karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *Fiqh Sunnah jilid 3* terjemahan Sayyid Sabik, buku Muhammad Syaifuddin (2011) yang berjudul *Hukum Perceraian*, skripsi Anni Nur Muhammad yang berjudul *Nafkah terhadap Isteri Yang Dicerai (Studi Pemikiran Imam Asy-Syafii dan Asghar Ali Engineer, Skripsi Pirman yang berjudul Tinjauan Hukum Tentang Hak Istri setelah Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan atas PP No.10*

---

<sup>124</sup><http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/papurwokerto/periode/putus/2017>.

Diakses pada Tanggal 28 Oktober 2018, pukul 22.28 WIB.

<sup>125</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

*Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Putusan Nomor: 2105/Pdt.G/2012/PA/Clp)*, serta buku dan literatur lainnya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>126</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

### **1. Observasi**

Observasi digunakan untuk mengamati peristiwa secara cermat, mendalam dan terfokus terhadap obyek penelitian untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwokerto. Disini peneliti melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>127</sup> Dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data lengkap tentang konsep Pengadilan Agama Purwokerto, konsep penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwokerto, serta

---

<sup>126</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.

<sup>127</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2003), hlm. 186.

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak ex officio dalam perkara cerai talak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hakim dan sumber daya penegak hukum lainnya yang bekerja di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai narasumber. Peneliti menggunakan bentuk wawancara semi struktur dengan pertanyaan terbuka, fleksibel tetapi terkontrol dengan mewancarai 4 hakim Pengadilan Agama Purwokerto. yakni tiga hakim yang memutus dalam perkara cerai talak pada penelitian ini dan satu diambil dari hakim perempuan sebagai Informan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, tabloid, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>128</sup> Data yang dicari mengenai objek yang diteliti, seperti teori-teori, konsep-konsep, preposisi yang relevan dengan penelitian, profil Pengadilan Agama Purwokerto, serta dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto.

### 4. Metode Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan bersumber pada data yang telah ada.<sup>129</sup> Triangulasi yang dilakukan oleh penulis secara otomatis akan menguji kredibilitas data. Triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu

---

<sup>128</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer).

<sup>129</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 327.

triangulasi sumberdata, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode.<sup>130</sup> sedangkan peneliti ini menggunakan triangulasi metode dan Sumber data.

- a. Triangulasi metode dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah metode yang didapat dengan metode *interview* sama dengan observasi atau apakah hasil observasi sama dengan ketika di *interview*.<sup>131</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian untuk melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh dengan cara *ricek cross cek* kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan metode tertentu. Peneliti membandingkan melalui data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian diperkuat dengan dokumentasi.
- b. Triangulasi sumber data, artinya keabsahan data yang diperoleh agar mendapatkan informasi yang sesuai. maka peneliti melakukan perbandingan melalui pengecekan ulang terhadap suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Agar memperoleh data yang berbeda dan hasil yang akurat maka peneliti melakukan wawancara terhadap empat hakim dan sumberdaya penegak hukum lainnya untuk keabsahan informasi.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.<sup>132</sup> Teknik analisis data

---

<sup>130</sup> Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2018 pukul 4.13 WIB.

<sup>131</sup> Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 257.

<sup>132</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer)...hlm.196.

digunakan untuk mengakumulasikan dan mereduksi seluruh data primer dan sekunder yang sebelumnya telah melewati tahap reduksi data kemudian dianalisis dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>133</sup>

Dalam model ini terdapat empat komponen yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data atau saat observasi. Namun tahapan-tahapan tersebut berlangsung secara simultan.<sup>134</sup> Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purwokerto atau dari sumber informasi lain yang berkaitan dengan cerai talak, hak nafkah pasca perceraian dan hak ex officio hakim akan dirangkum, dianalisis dan di evaluasi yang selanjutnya akan dinarasikan sebagai bentuk laporan penelitian.

Setelah pengambilan kesimpulan peneliti akan melakukan *recheck* yaitu teknik tambahan dari peneliti untuk melakukan pengecekan kembali hasil penelitian yang telah dilakukan kepada sumber-sumber penelitian, seperti pihak-pihak yang diwawancarai dan data-data yang diperoleh. Karena penelitian ini merupakan gabungan dari konsep sosial dan legal maka kegiatan *recheck*

---

<sup>133</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, hlm.337.

<sup>134</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer)*, hlm. 144.

bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini tidak mencedraai dari ketentuan legal yang sudah ada.<sup>135</sup>

Sebagaimana teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu tahap mengidentifikasi dan menggambarkan semua instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur perilaku dan mengapa hal itu digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui berbagai cara, yaitu observasi, wawancara, rekaman dan dokumen. Wawancara semi terstruktur dengan maksud agar wawancara relatif luwes dan tidak kaku. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mengungkap harapan, cita-cita, problem dan data lain yang terkait dengan yang peneliti lakukan. Dalam wawancara inilah peneliti menggunakan rekaman sebagai alat pengumpulan data dengan maksud data yang diperoleh valid.

Observasi yang peneliti lakukan dengan berpedoman pada pedoman observasi yang peneliti buat sebelum peneliti terjun kelapangan. Hal tersebut digunakan untuk melihat gambaran umum yang ada dilapangan. Sehingga memungkinkan peneliti untuk memiliki bekal terlebih dahulu sebelum menggali data yang lebih dalam.<sup>136</sup> Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, pendapat dan data lapangan. Data tersebut

---

<sup>135</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 194.

<sup>136</sup> Sartono Kartodirjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" Dalam buku *Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 46.

terdapat pada arsip putusan, buku, majalah ilmiah, data dinding, web, manuskrip dan data lainnya yang dapat diperoleh di Pengadilan Agama Purwokerto. Data terkumpul selanjutnya dipilih untuk kemudian disistematisasi. Keistimewaan dari data ini adalah bahwa data itu mengatasi ruang dan waktu sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala dan peristiwa.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya dan juga membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang akan lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan dan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>137</sup>

Reduksi data diperlukan karena data yang peneliti peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat, dirangkum secara teliti dan rinci serta di rekam. Semakin sering peneliti kelapangan maka semakin banyak data yang peneliti peroleh, makin rumit dan makin kompleks. Peneliti mengambil data dari lapangan dengan menggunakan tiga teknik, yakni dokumentasi, wawancara dan juga observasi.

---

<sup>137</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 38.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses interpretasi, proses pemberian makna, baik secara etik, baik terhadap unsur-unsur maupun totalitas. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>138</sup>

Dalam penelitian ini data yang disajikan dalam bentuk uraian. Peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai cerai talak disertakan data berupa hasil wawancara, hasil dokumentasi, arsip putusan cerai talak dan juga data pendukung lainnya.

### 4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan diawal bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.<sup>139</sup>

Kesimpulan yang di ambil merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>140</sup> Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berupa gambaran dari mengenai penerpan hak *ex*

---

<sup>138</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 341.

<sup>139</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, hlm. 344.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 338.

officio hakim dalam perkara cerai talak, dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian seperti hakim dan sumber daya penegak hukum lainnya yang berada di Pengadilan Agama Purwokerto.

#### 5. *Recheck* Hasil Penelitian

Selanjutnya setelah diambil kesimpulan sementara yang akan didiskusikan dengan informan secara berdialog dan interaktif. Ketika mereka tidak lagi menyebutkan interpretasi yang tidak sesuai dengan kesimpulan sementara peneliti, maka kesimpulan ini menjadi kesimpulan tetap. Kesimpulan tetap dari akan di analisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya kembali yang peneliti sebut sebagai recheck hasil penelitian. Setelah itu akan dinarasikan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam hal penelitian lapangan ini akan melakukan recheck hasil penelitian kepada para informan yang berada di Pengadilan Agama Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

**BAB IV**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HAK EX OFFICIO**

**DALAM PERKARA CERAI TALAK**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto.<sup>141</sup>

Pengadilan Agama Purwokerto dibentuk berdasarkan Statsblad Tahun 1882 Nomor 152, jo tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 dan Statsblad Tahun 1937 Nomor 116.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto yang dikenal dengan istilah Raad Agama bertempat dikantor penghulu Kabupaten Banyumas yang terletak disebelah Utara Masjid Agung Purwokerto dengan mempunyai dua ruangan untuk sidang dan dua ruangan untuk Administrasi. Sesuai dengan perkembangannya secara fisik gedung tersebut sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk itu sejak Tahun 1980 Pengadilan Agama Purwokerto menempati kantor baru di Jalan Gerilya Barat Nomor 7A Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kode Pos 53144, telepon. (0281) 636366; web: [www.pa-purwokerto.go.id](http://www.pa-purwokerto.go.id); Email: [pa-purwokerto@gmail.com](mailto:pa-purwokerto@gmail.com)

---

<sup>141</sup> Berdasarkan Data Sistem Informasi Profil Pengadilan Agama Purwokerto.

Pembangunan gedung Pengadilan Agama Purwokerto dibangun pada tahun 1980, diatas tanah seluas 180 m<sup>2</sup> melalui anggaran DIP 1979/1980 No. 21 Tahun 1979, kemudian pada Tahun 1982 dilaksanakan perluasan bangunan dengan biaya swadana dengan berdasarkan DIP No. 003/XXV/3/1998 tanggal 31 Maret 1998, sehingga luas tanah seluruhnya 1.175 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 885 m<sup>2</sup> terdiri dari 39 ruangan


Sejak awal pembentukannya di Tahun kemerdekaan Pengadilan Agama Purwokerto berada dibawah Kementerian Kehakiman, baru setelah berdiri Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946, maka Pengadilan Agama beralih dibawah Kementerian Agama (berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 25 Januari 1946).

Adapun wilayah Hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Purwokerto meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 178 Desa/kelurahan. Dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

2. Struktur Organisasi Terlampir

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018



### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto

#### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang agung dan pelayanan lembaga peradilan yang prima

#### b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Purwokerto
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi informasi
- 5) Meningkatkan integritas dan wibawa pegawai Pengadilan Agama

### 4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;

- h. Shodaqoh;
  - i. Ekonomi syariah;
5. Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.

Tabel 1.4

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama( vide pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Fungsi pembinaan dan pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis Peradilan dan administrasi peradilan. |
| 3. | Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;                                                                                                                                                            |
| 4. | Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan agam berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (vide pasal 52A Undang-undang Nomor Tahun 2006)                                                                                                                                                                             |

## B. Penyajian Data Pandangan Hakim terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak

### 1. Data Angka Perceraian Pengadilan Agama Purwokerto.<sup>142</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili kasus sengketa pernikahan dan sengketa perdata lainnya. Dalam praktek, kasus sengketa perceraian menempati urutan teratas dalam daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### a. Perceraian Tahun 2016

Tabel 2.4 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016.

| No. | Keterangan            | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1.  | Perkara yang diterima | 3108   |
| 2.  | Cerai Talak           | 628    |
| 3.  | Cerai Gugat           | 1687   |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 2 jenis perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat, selama kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2016 perkara yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto adalah perkara cerai gugat yaitu sebanyak 1687 perkara sedangkan perkara permohonan cerai talak dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2016 sebanyak 628.

<sup>142142</sup> Berdasarkan Data Perceraian Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2018.

## b. Perceraian Tahun 2017

Tabel 3.4 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama  
Purwokerto Tahun 2017

| No. | Keterangan            | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1.  | Perkara yang diterima | 3039   |
| 2.  | Cerai Talak           | 586    |
| 3.  | Cerai Gugat           | 1781   |

Kemudian pada Tabel Tahun 2017 diketahui bahwa selama kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2017 perkara yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto masih di dominasi oleh perkara cerai gugat yaitu sebanyak 1781, lebih banyak daripada jumlah perkara pada tahun 2016. sedangkan perkara permohonan cerai talak dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2017 sebanyak 586 perkara.

## c. Perceraian Tahun 2018

Tabel 4.4 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama  
Purwokerto Tahun 2018

| No. | Keterangan            | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1.  | Perkara yang diterima | 2932   |
| 2.  | Cerai Talak           | 381    |
| 3.  | Cerai Gugat           | 976    |

Sedangkan pada Tabel Tahun 2018 penulis hanya mengambil jumlah perkara dari bulan Januari hingga Agustus 2018 yang terdiri dari perkara

cerai gugat yaitu sebanyak 976 kemudian pada perkara cerai talak sebanyak 381 perkara.

Berkaitan dengan jumlah perkara cerai talak diatas, maka penulis mencantumkan penentuan nafkah akibat perceraian talak Tahun 2016-2018 di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penentuan Nafkah bagi Istri pada Perkara Cerai Talak Tahun 2016-2018.

| Tahun | Jumlah Perkara | Adanya Nafkah | Tanpa Nafkah |
|-------|----------------|---------------|--------------|
| 2016  | 628            | 270           | 358          |
| 2017  | 586            | 410           | 176          |
| 2018  | 381            | 335           | 46           |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penentuan nafkah bagi istri pasca cerai talak terdapat peningkatan setiap Tahunnya hal tersebut berkaitan dengan cara hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dimana dalam hal tersebut adanya hak hukum yang diberikan hakim kepada pihak istri yaitu hak *ex officio* hakim.

Tabel 4.5 Jumlah Penentuan Nafkah bagi Anak pada Perkara Cerai Talak

Tahun 2016-2018.

| Tahun | Melibatkan Anak | Petitum |    | Amar |     | Gugatan Rekonvensi | Putusan Verstek |
|-------|-----------------|---------|----|------|-----|--------------------|-----------------|
|       |                 | HA      | HN | HA   | HN  |                    |                 |
| 2016  | 96%             | 7%      | 0% | 7%   | 67% | 30%                | 56%             |
| 2017  | 83%             | 5%      | 0% | 5%   | 77% | 24%                | 56%             |
| 2018  | 63%             | 0%      | 0% | 0%   | 47% | 23%                | 56%             |

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada Tahun 2016 dari 30 putusan perceraian mengenai hadonah dan nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto. 29 kasus melibatkan anak sebagai hasil dari perkawinan kedua orang tuanya 96%. Putusan Hakim yang menyebutkan tentang hak asuh anak 2 (7%) sementara putusan hakim tentang hak nafkah anak 20 (67%) dan gugatan rekonsvansi 9 (30%). Dari 30 putusan 29 kasus merupakan cerai murni. Putusan verstek ada 17 (56%).

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada Tahun 2017 dari 30 putusan perceraian mengenai hadonah dan nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto. 25 kasus melibatkan anak sebagai hasil dari perkawinan kedua orang tuanya 83%. Putusan Hakim yang menyebutkan tentang hak asuh anak 2 (7%) sementara putusan hakim tentang hak nafkah anak 23 (77%) dan gugatan rekonsvansi 7 (24%). Dari 30 putusan 23 kasus merupakan cerai murni. Putusan verstek ada 17 (56%).

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada Tahun 2018 dari 30 putusan perceraian mengenai hadonah dan nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto. 19 kasus melibatkan anak sebagai hasil dari perkawinan kedua orang tuanya 63%. Putusan Hakim yang menyebutkan tentang hak asuh anak 0 (0%) sementara putusan hakim tentang hak nafkah anak 14 (47%) dan gugatan rekonsvansi 7 (23%). Dari 30 putusan kesemua kasus merupakan cerai murni. Putusan verstek ada 17 (56%).

## 2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Penerapan Hak *Ex Officio*

### a. Pengertian hak *ex officio*, cakupan dan kasus yang ditangani

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang Pandangan hakim terhadap penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwokerto, maka di peroleh data-data sebagai berikut:

#### 1) Drs. Sodikin, M.H. (wakil ketua sekaligus hakim Pengadilan Agama Purwokerto)

Menurut bapak Sodikin, *Ex officio* berarti karena jabatan artinya *ex officio* itu ada karena ada kewenangan yang diberikan hukum untuk seseorang bertindak sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Dalam ranah hukum yang memiliki hak *ex officio* hanyalah hakim.

Menurut bapak Sodikin Hak *ex officio* mencakup tentang pemebebanan kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca cerai talak seperti, nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dan nafkah anak walaupun tidak dituntut oleh salah satu pihak.

Mengenai asas *ultra petita* yang mana hakim tidak boleh memutuskan lebih dari yang dituntut/ diminta, menurut pak Sodikin merupakan hal yang tidak bertentangan dengan *ex officio* hakim karena dalam petitum subsidair dalam sebuah surat gugatan sering ditemui kalimat *ex aequo et bono* (apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) pandangan hakim atas asas *ultra petita*

apabila ada petitum *ex aequo et bono* ialah bahwa perkembangan yurisprudensi boleh dilanggar atau dilampaui dengan syarat tertentu yaitu sepanjang tuntutan ada dalam kerangka posita gugatan dan selama tidak melenceng jauh dari gugatan. Selain itu, konteks dari kalimat tersebut memberikan kebebasan kepada hakim dalam memutuskan putusan dengan *ex officio*, akan tetapi itu bukanlah syarat mutlak, karena *ex officio* dapat diterapkan sebab adanya keterkaitan antara pembebanan dengan pokok perkara dan ada undang-undang yang memberikan peluang untuk memberikan hak itu atau ada dasar hukumnya. Pembebanan disini maksudnya adalah adanya kewajiban suami setelah perceraian untuk memenuhi hak istri dan anak berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. Sehingga hak *ex officio* ini tidak melanggar atau mencedraai undang-undang.

Kasus yang ditangani dalam hak *ex officio* adalah mengenai penentuan nafkah *mut'ah*, penentuan nafkah *iddah* dan nafkah bagi anak apabila secara nyata anak ada bersama ibunya.<sup>143</sup>

2) Drs. Yadi Kusmayadi

Menurut bapak Yadi Kusmayadi, Hak *ex officio* adalah hak atau kewenangan yang ada pada hakim untuk mengabulkan sesuatu yang merupakan kewajiban salah satu pihak karena adanya kaitan perkara itu dengan tuntutan. Dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwokerto Hakim dapat memaksa suami untuk melaksanakan

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan bapak Sodikin, SH, MH (Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 7 Mei 2018. Pukul 15.45 WIB.

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan melihat kemampuan suami.

Menurut Pak Yadi, hak *ex officio* ini tidak ada kaitannya dengan asas *ultra petita* karena *ultra petita* ialah berkaitan tuntutan dalam gugatan atau yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di petitum, sedangkan hak *ex officio* yaitu hak-hak yang melekat terkait tuntutan yang mana terkait dengan masing-masing pihak atau hak-hak yang *assessor* (yang terkait langsung gugatan pokok), sehingga dalam hal ini hakim dapat menentukan nafkah terhadap suami kepada istrinya dengan hak *ex officio* asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan.

Apabila nafkah-nafkah tersebut tidak disebutkan atau tidak dituntut oleh kedua belah pihak maka hakim dapat langsung memutuskannya tanpa harus disebutkan dalam petitum tuntutan terlebih dahulu.

Kemudian, mengenai kasus yang di tangani dalam penggunaan hak *ex officio* adalah mengenai hak nafkah *mut'ah*, *iddah* dan nafkah anak apabila secara nyata anak ada dalam asuhan ibunya.<sup>144</sup>

### 3) Drs. Marwoto, M.H.I (hakim Pengadilan Agama Purwokerto)

Hukum acara perdata memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai hak *ex officio* yang merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, MH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 8 Agustus 2018. Pukul 08:00 WIB.

jabatannya untuk memberikan hak kepada mantan istri, hak tersebut adalah hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* walaupun tidak diminta atau diluar petitum tuntutan.

Mengenai hakim tidak boleh memutuskan lebih dari yang dituntut karena dapat melanggar hukum/ asas *ultra petita* menurut Pak Marwoto tidak berlaku secara multak, karena asas *ultra petita* boleh di pergunakan asalkan masih berhubungan dengan konteks dan masih ada hubungan hukum mengenai apa yang akan diberikan kepada penggugat, Karena antara Talak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah ketiga hal yang memiliki hubungan sangat erat. Antara talak dengan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terdapat hubungan sebab akibat, dengan sebab terjadinya talak berakibatlah kepada berlakunya nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sehingga dapat dijelaskan secara materil nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada satu sisi merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak istrinya dan pada sisi lain merupakan hak bagi istri yang diceraikan atau di talak oleh suaminya.

Maka dari itu hakim secara *ex officio* dapat membebankan kepada pihak suami untuk membayar nafkah pasca perceraian (nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*) kepada pihak istri, sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Wawancara Dengan bapak Drs. Marwoto, SH, MHI (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 12 Agustus 2018. Pukul 08.00 WIB.

4) Titi Hadiah Milani, S.H (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto)

Hak *ex officio* menurut ibu Titi Hadiah Milani adalah hak hukum yang dimiliki hakim untuk melindungi hak mantan istri dan anak pasca perceraian. hak *ex officio* menjadi berkah selain bagi perempuan juga anak-anak korban perceraian, karena hak tersebut bukan saja diberikan kepada kaum perempuan tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan/ibu.

Perlindungan hukum tersebut wajib mendapatkan perhatian dari para hakim terkait kepastian hukum bagi istri terlebih bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian tentang siapa diantara kedua orangtuanya yang berhak memelihara terkait nafkah guna melanjutkan hak kelangsungan hidupnya.

ketentuan asas *ultra petita* menurut ibu Titi tidak menjadi halangan bagi hakim dalam penggunaan hak *ex officio*. Karena menurut beliau, jika asas *ultra petita* diterapkan secara mutlak (absolut) dalam mengadili suatu perkara, maka putusan hakim tersebut jauh dari asas keadilan dan asas kemanfaatan. Artinya hakim hanya menegakan asas asas kepastian hukum, idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee desrech* yang meliputi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Walaupun untuk memasukan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan dalam jiwa suatu putusan adalah hal yang sangat sulit, karena kadangkala asas kepastian hukum selalu berbenturan dengan asas keadilan maka asas yang harus ada dalam jiwa putusan adalah asas keadilan. Jika asas kepastian hukum berbenturan dengan asas kemanfaatan maka asas kepastian hukum harus ditinggalkan dan yang asas kemanfaatan yang dimasukan dalam jiwa putusan tersebut. Asas keadilan dan kemanfaatan haruslah dikedepankan karena hakim dalam membuat putusan harus berpegang pada asas yang mendasar dalam suatu putusannya yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut di pertanggung jawabkan kepada Tuhan, hal tersebut juga berlaku dalam penerapan asas *ultra petita* dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam perkara cerai talak hakim secara *ex officio* menetapkan *mut'ah* setidaknya sebagai penghibur bagi istrinya, menetapkan pemberian nafkah, *kiswah* dan *maskah* selama masa *iddah* serta menetapkan nafkah anak secara *ex officio* apabila secara nyata anak berada dalam pemeliharaan atau asuhan ibunya.<sup>146</sup>

Kemudian ketika Penulis menyakan terkait hak *ex officio*nya dalam menentukan *hadhanah* anak, hakim sepakat mengatakan bahwa *hadhanah* bukanlah termasuk kedalam hak *ex officio* karena menurut

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Ibu Titi Hadiyah Milani, SH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 12 Agustus 2018. Pukul 14.00 WIB.

Pak Sodikin kepastian hukum bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian tentang siapa diantara kedua orangtuanya yang berhak memelihara guna melanjutkan hak kelangsungan hidupnya (*hadhanah*) secara normatif sekitar separuh lebih *hadhanah* anak yang belum berumur 12 Tahun (*mumayyiz*) menjadi hak ibunya, sedangkan anak-anak yang *mumayyiz* (umur 12 Tahun keatas), hukum memberikan hak kepada anak untuk memilih ikut bersama ibu atau ayahnya. Akan tetapi berbeda jika ada tuntutan dari kedua belah pihak terhadap *hadhanah* anak, maka dari itu *hadhanah* bukanlah bagian dari yang bisa di putus dengan hak *ex officio* hakim.<sup>147</sup>

Menurut bapak Yadi Kusmayadi, bahwa *hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian antara kedua orangtuanya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Hal tersebut tidak dapat diputuskan dengan menggunakan hak *ex officio* karena *hadhanah* harus di cantumkan dalam petitum tuntutan, jika tidak dicantumkan maka dianggap oleh hakim kedua belah pihak sepakat mengenai *hadhanah* tersebut.<sup>148</sup>

Hal sama juga disampaikan oleh bapak Marwoto, bahwa *hadhanah* atau pengasuhan anak pasca perceraian menempatkan posisi anak sebagai pihak yang harus dilindungi, sehingga dalam hal ini demi

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Bapak Sodikin, SH, MH (Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 7 Mei 2018. Pukul 15.45 WIB

<sup>148</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, MH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 8 Agustus 2018. Pukul 08:00 WIB.

kepentingan terbaik bagi anak, *hadhanah* menjadi kepentingan kedua belah pihak dan tidak dapat diputuskan dengan hak *ex officio* hakim.<sup>149</sup>

Sedangkan Ibu Titi Hadiah Milani mengatakan bahwa *hadhanah* tidak dapat diputuskan dengan hak *ex officio* sebab hak *ex officio* hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap biaya ganti kerugian dan penghidupan seseorang sehingga *hadhanah* bukanlah bagian yang bisa diselesaikan dengan hak *ex officio*. Sebab anak menyangkut dengan jiwa manusia. Menurut ibu Titi hak *hadhanah* anak harus di cantumkan pada petitum tuntutan dan gugatan rekonsvensi.<sup>150</sup>

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka hak *ex officio* menurut penulis adalah hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya. Dalam hal hakim dapat membebaskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum permohonan seperti nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. sehingga penggunaan hak *ex officio* itu lebih kepada sebuah bentuk perlindungan terhadap istri dan anak pasca perceraian.

Kemudian kasus yang ditangani dalam penerapan hak *ex officio* hanya pada kasus nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak apabila anak dalam pengasuhan ibunya.

Sedangkan mengenai *hadhanah* anak penulis setuju dengan pandangan hakim bahwa *hadhanah* anak tidak bisa diputuskan dengan

---

<sup>149</sup> Wawancara Dengan bapak Drs. Marwoto, SH, MHI (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 12 Agustus 2018. Pukul 08.00 WIB.

<sup>150</sup> Wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milani, SH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 12 Agustus 2018. Pukul 14.00 WIB.

hak *ex officio*. Karena anak menurut penulis merupakan hasil dari pernikahan kedua orangtuanya yang telah bercerai sehingga dalam hal ini penentuan hadonah anak tidak dapat di putus dengan hak *ex officio* kecuali ada sengketa dalam penguasaan anak. Hal tersebut sesuai pasal 41 huruf a tentang perkawinan yaitu :

“baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”. Oleh karena itu Hak *ex officio* tidak mencangkup masalah hadanah anak.

b. Putusan Cerai Talak

Sebagaimana Putusan Perkara cerai talak Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2246/Pdt.G/2016/PA.Pwt, sebagai berikut:

Duduk Perkara, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto 06 Oktober 2016 dibawah Nomor 2246/Pdt.G/2016/PA.Pwt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kabupaten Banyumas, pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/10/XI/2009 dalam status jejaka dan perawan;
- 2) Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selam kurang lebih 1(satu) Tahun, kemudian kurang lebih pada Bulan November tahun 2013 pindah kerumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2(dua) tahun 4(empat) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- 3) Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;

4) Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun 4 (empat) bulan berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang penyebabnya yaitu:

Termohon adalah seorang istri yang tidak dapat menjaga kesucian perkawinannya karena pada saat Termohon sedang bekerja shift malam yaitu pukul 23:00 WIB di pabrik kayu lapis, Termohon Pemohon tertangkap basah sedang melakukan hubungan suami isteri didalam kamar mandi tempat Termohon bekerja dengan teman kerjanya;

5) Bahwa, atas kejadian seperti tersebut pada posita 4 (empat) diatas, antara Pemohon dan Termohon diadakan sidang oleh keluarga, kemudian karena Pemohon merasa sakit hati terhadap Termohon, maka Pemohon memilih pulang kerumah orangtua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

6) Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga membuat Pemohon merasa sakit hati, tidak ridho, menderita lahir batin serta Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Purwokerto;

7) Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
  - c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan serta ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi diluar sidang telah pula dilaksanakan dihadapan mediator Drs. H. NURKHOJIN namun tidak berhasil dicapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon

dengan penambahan yang disampaikan sendiri di persidangan sebagai berikut:

Pada halaman 2 posita 4 tertulis:

“Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun 4 (empat) bulan berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang penyebabnya yaitu:

Termohon adalah seorang istri yang tidak dapat menjaga kesucian perkawinannya karena pada saat Termohon sedang bekerja shift malam yaitu pukul 23:00 WIB di pabrik kayu lapis, Termohon Pemohon tertangkap basah sedang melakukan hubungan suami isteri didalam kamar mandi tempat Termohon bekerja dengan teman kerjanya;

Yang benar adalah:

“Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun 4 (empat) bulan berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang penyebabnya yaitu:

Termohon adalah seorang istri yang tidak dapat menjaga kesucian perkawinannya karena pada saat Termohon sedang bekerja shift malam yaitu pukul 23:00 WIB di pabrik kayu lapis, Termohon Pemohon tertangkap basah sedang Berpacaran didalam kamar mandi tempat Termohon bekerja dengan teman kerjanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/173/10/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal, 05 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan; Pertimbangan hukum:

- (1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;
- (2) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta sebagaimana bukti (P.1) Fotokopi Kutipa Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

- (3) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mengajukan izi cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Maret tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sulit diatur dan tidak nurut kepada Pemohon, sehingga puncaknya telah pisah tempa tinggal kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;
- (4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- (5) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;
- (6) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemoho dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud;
- (7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada poin 2 patut untuk dikabulkan
- (8) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat KUA yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- (9) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan Perkara ini:

**MENGADILI**

1. Megabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam amar putusan ini, hakim tidak membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon untuk Termohon, karena hakim menganggap bahwa Termohon telah nusyuz (durhaka).

Putusan perkara cerai talak Nomor Perkara 1309/Pdt.G/2017 PA.Pwt, sebagai berikut:

Duduk perkara, bahwa Pemohon dalam surat permohonanya tertanggal 04 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Purwokerto dalam register dengan Nomor 1309/Pdt.G/2017 PA.Pwt Tanggal 05 Juli 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa anantara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan Pada Tanggal 1 Juni 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 429/09/VI/2005.
- 2) Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT 004 RW 005, Desa Pandansari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sampai dengan Agustus 2016. Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak laiki-laki.
- 3) Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa hidup rukun.
- 4) Bahwa sejak sekitar bulan September 2015, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak menerima atas nafkah yang telah diberikan Pemohon.

- 5) Bahwa puncaknya sekitar bulan Agustus 2016 Pemohon pergi pamit kepada Termohon untuk pulang kerumah orangtua Pemohon di RT 004 RW 004, Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
- 6) Bahwa dengan demikian sejak bulan Agustus 2016 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon dan sudah tidak ada jalan untuk kembali rukun.
- 7) Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir batin dan tidak rela, karenanya sangatlah beralasan Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Purwokerto karena hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
- c) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor: 1309/Pdt.G/2017 PA.Pwt tanggal 02 Agustus 2017 dan telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melalui mass media Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto pengumuman pada tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 18 September 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasikan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati agar Pemohon mengurungkan kehendak cerainya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa sebagai akibat perceraian adalah adanya kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon antara lain, nafkah mut'ah, iddah serta nafkah anak yang besarnya disesuaikan dengan asas kepatutan dan

kemampuan Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1000.000 ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yang telah diperiksa dan diperoleh keterangan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Pertimbangan hukum:

- (1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;
- (2) Menimbang, bahwa telah ternyata pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti tersebut tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1983 tentang bea materai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon sebagai sumi isteri yang sah dan belum bercerai;
- (3) Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR, tentang larangan menjadi saksi, artinya kedua saksi yang dihadirkan bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta bersumpah dipersidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;
- (4) Menimbang, berdasarkan relaas panggilan aquo, kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan sah dan patut;
- (5) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2015 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi kurang dimana

nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan telah ditemukannya fakta Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, setelah kepergian Pemohon, Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi memperhatikan serta sudah tidak berhubungan/komunikasi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

- (6) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) huruf a dan b Jo . pasal 158 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim perintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Nafkah Iddah, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (7) Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
- (8) Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah di panggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek ;
- (9) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana disebut dalam amar perkara ini;

Mempedomani pasal 125 HIR, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon berupa;
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam putusan ini menunjukkan hakim menggunakan hak ex officio terhadap pembebanan nafkah, karena walaupun putusan ini di putus verstek tetapi hakim membebaskan nafkah kepada Termohon berupa nafkah *Iddah dan* nafkah Mut'ah akan tetapi terkait nafkah anak hakim tidak menggunakan hak ex officionya.

Berbeda dengan perkara cerai talak dengan Nomor Perkara 0963/Pdt.G/2018/PA.Pwt. Duduk perkara, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 16 April 2018 dibawah Nomor: 0963/Pdt.G/2018/PA.Pwt mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pada tanggal 10 November tahun 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0636/51/XI/2011 tertanggal 10 November 2011;
- 2) Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai satu orang anak;
- 3) Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari Tahun 2016, karena sejak bulan Februari Tahun 2016 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain Termohon menuntut nafkah lebih dari yang Pemohon berikan dan Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang perempuan bersuami, dan kejadian serupa berulang kali dilakukan oleh Termohon, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan;
- 4) Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut tidak hanya menyebabkan pertengkaran dan perselisihan saja, juga menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi retak, dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi semakin serius dengan diketahui kembali perbuatan Termohon yang terjadi pada bulan Oktober 2017, terhadap kejadian tersebut Termohon mengakui dengan tegas perbuatannya sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 21

Oktober 2017. Sehingga sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

- 5) Bahwa dengan terulang kembali perbuatan Termohon yang telah diakui tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan karena kejadian tersebut, kemudian dalam bulan oktober 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah tinggal bersamanya dan kemudian bertempat tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat di Desa Tunjung RT. 08/RW. 04, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, sehingga sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya.
- 6) Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- 8) Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purwokerto setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 Atau apabila Pengadilan Agama Purwokero berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dipersidangan maupun melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. NURKHOJI namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon bersedia menerima pemberian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yang telah diperiksa dan diperoleh keterangan yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Pertimbangan hukum:

- (1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;
- (2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dihadapan Mediator Drs. NURKHOJIN, gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- (3) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah
  - Termohon menuntut nafkah lebih dari yang Pemohon berikan;
  - Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain, yang akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang;
- (4) Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;
- (5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga

Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

- (6) Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis karena disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya Perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan telah terbukti;
- (7) Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi karena perselisihannya sudah cukup memuncak;
- (8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dkabulkan;
- (9) Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan akibat hukum putusannya perkawinan karena cerai talak;
- (10) Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut dimuka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (ba'da dukhul), maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi mut'ah kepada Termohon;
- (11) Menimbang, bahwa besarnya jumlah tersebut Pemohon telah memberi kesanggupan dengan memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Majelis hakim memandang telah cukup memadai dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang wiraswasta, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih kesanggupan Pemohon tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;
- (12) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

- (13) Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dikecualikan apabila isteri telah nusyuz;
- (14) Menimbang, bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang dalam asuhan Termohon sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan pemberian tersebut dianggap cukup oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon;
- (15) Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- (16) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;
- (17) Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:
- MENGADILI**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
    - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - b. Nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan ditambah 10 % kenaikan tiap Tahun;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu rupiah);

Dalam putusan ini hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah anak akan tetapi terkait nafkah *iddah* hakim tidak menghukum karena istri dianggap telah nusyuz. sedangkan dalam Putusan Perkara cerai talak Nomor 2246/Pdt.G/2016/PA.Pwt hakim tidak menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *mut'ah* maupun *iddah* kepada Termohon sebab istri nusyuz.

### **C. Analisis tentang Pandangan Hakim terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak**

#### **1. Analisa pertimbangan hakim**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dan putusan diatas, maka memunculkan pendapat hakim terkait pandangannya terhadap penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak dengan melihat beberapa pertimbangan hukum yang ada.

Dalam perceraian, Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan *mut'ah*, nafkah '*iddah* dan nafkah *madhiyah*, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 huruf (a) (b) dan 158. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban dari suami kepada mantan istri yang telah diceraikan sebagai kompensasi atau imbalan.

Di Pengadilan Agama Purwokerto, pada Tahun 2016- 2018 berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat banyak perkara dimana dalam petitum surat permohonan cerai talak, suami hanya mencantumkan permohonannya yaitu, menjatuhkan talak *raj'i* kepada Termohon tanpa mencantumkan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon.

Seperti pada putusan Nomor 2246/Pdt.G/2016/PA.Pwt. 1309/Pdt.G/2017 PA.Pwt dan Nomor Perkara 0963/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dalam petitum permohonannya, Pemohon (suami) tidak mencantumkan pembebanan nafkah pasca perceraian kepada Termohon, padahal pemberian nafkah tersebut menjadi kewajiban bagi Pemohon dan merupakan hak bagi Termohon. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan pasal 41 c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian berupa nafkah '*iddah* dan *mut'ah*. dalam hal ini apabila tidak ada tuntutan dari pihak istri maupun suami maka secara hak *ex officio* hakim dapat memutuskan hak-hak tersebut kepada Termohon/istri.

Hak *ex officio* Yaitu hak atau wewenang yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak dalam tuntutan.<sup>151</sup> Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam penggunaan adalah sebagai berikut:

Menurut Pak Yadi, dasar hukum yang digunakan dalam penentuan nafkah terkait hak *ex officio*nya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 41 huruf c tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan PERMA No. 3 Tahun 2017.

Pak Marwoto mengatakan dasar hukum yang digunakan sebagai rujukannya dalam penerapan hak *ex officio* tentang nafkah adalah Undang-

---

<sup>151</sup> Teungku Muhammmad Hasbi Ash Shididqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet, 1, hlm. 29.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”

Sedangkan ibu Titi Hadiah Milani mengambil dasar hukum selain dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam beliau juga mengambil pada pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Pengadilan “hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Sehingga dengan hal ini hakim menerapkan hak *ex officionya* untuk menghukum suami membayar kewajiban pembayaran nafkah kepada istrinya.

Dari dasar itulah seorang hakim karena jabatannya dapat mempertimbangkan terkait haknya dalam penentuan bagi istri pasca cerai talak. Kemudian dasar pertimbangan lainnya adalah:

Menurut pak Yadi Kusmayadi, Seorang hakim dapat membebaskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan melihat latar belakang terjadinya perceraian, seperti kenuyuzan seorang istri, ketaatan istrinya selama dalam masa pernikahan dan kemampuan suami.

Hak *ex officio* yang menyangkut perceraian bersifat kasuistik menurut beliau dalam artian penerapan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri akibat perceraian digunakan dengan melihat kasus yang ada. Hal ini sesuai dengan

bunyi pasal 178 ayat (3) HIR: “ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang digugat atau memberikan lebih daripada yang digugat”.<sup>152</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Marwoto, “bahwa dalam memutuskan perkara menggunakan hak *ex officio*, terlebih dahulu saya mempelajari kasus perceraianya, bagaimana sebab-sebab terjadinya perceraian apakah disebabkan adanya kenusyuzan istri atau tidak. jika tidak maka saya akan menggunakan hak *ex officio* untuk membebankan kepada bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah atau tanpanya kepada bekas istri yang telah diceraikannya.<sup>153</sup>

Sedangkan menurut Ibu Titi Hadiah Milani “pertimbangan yang digunakan oleh saya dalam penentuan nafkah menggunakan hak *ex officio* adalah perceraian dari pihak laki-laki atau cerai talak, kemudian adanya nilai kemanusiaan, maksudnya adalah sangat pantas jika perceraian atas kehendak suami kemudian suami memberikan sesuatu sebagai bentuk penghormatan bagi istri yang selama perkawinan taat dan patuh terhadap suami dan nusyuznya seorang istri. Apabila dia nusyuz atau membangkang terhadap perintah suami yang tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah pasca perceraian.”<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, MH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 8 Agustus 2018. Pukul 08.00 WIB.

<sup>153</sup> Wawancara Dengan bapak Drs. Marwoto, SH, MHI (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 12 Agustus 2018. Pukul 08.00 WIB.

<sup>154</sup> Wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milani, SH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 12 Agustus 2018. Pukul 14.00 WIB.

## 2. Analisis putusan hakim

Dalam putusan Nomor 2246/Pdt.G/2016/PA.Pwt. hakim menjatuhkan putusan kepada bekas suami (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap bekas istri (Termohon). Akan tetapi hakim tidak menjatuhkan putusan pembebanan nafkah pasca cerai talak. Dalam hal ini seharusnya hakim secara *ex officio* dapat menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tanpa mengajukan gugatan rekonsvansi. Karena itu merupakan hak yang harus didapatkan oleh Termohon dan kewajiban yang harus di penuhi oleh Pemohon sebagai bentuk keadilan.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 4 huruf b UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana.<sup>155</sup>

Mengenai alasan diajukannya permohonan ini menurut penulis, bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini menemukan fakta dipersidangan bahwa perceraian tersebut dikehendaki oleh Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain sehingga dalam hal ini Termohon dikatakan nusyuz.

Nusyuz istri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.

---

<sup>155</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, TT), hlm. 49.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 84 ayat (1) isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yaitu kewajiban utama bagi seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.<sup>156</sup>

Sedangkan menurut hakim yang memutuskan perkara ini ,nusyuz atau tidak nusyuznya seorang istri adalah sebuah penilaian atau suatu kesimpulan untuk sampai kepada penilaian atau kesimpulan tersebut. Mengenai kenusyuzan seorang istri itu, harus dapat dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang mendasarinya yaitu melihat fakta-fakta yang diperoleh dari proses pembuktian. Sehingga kenusyuzan seorang istri menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan hak ex officionya.<sup>157</sup>

Dalam putusan ini, Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya terkait Nusyuznya Termohon, telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Berdasarkan fakta di persidangan terhadap bukti-bukti, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti antara Pemohon dan termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena

---

<sup>156</sup> *Ibid, hlm.164.*

<sup>157</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, MH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 8 Agustus 2018. Pukul 08.00 WIB.

nusyuznya Termohon (istri) sebab selingkuh, dalam hal ini hakim sepakat tidak menggunakan hak *ex officio*nya karena istri yang tergolong nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Purwokerto haknya menjadi gugur, hal ini sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam poin b “Memberikan nafkah, *maskah* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam ‘*iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menurut Bapak Yadi Kusmayadi yang memutus perkara ini, pembayaran nafkah *iddah* oleh seorang suami yang telah menceraikan istrinya itu tergantung kepada ketaatan mantan istrinya sewaktu masih menjadi istrinya tersebut. Sekiranya selama menjadi istri yang sah itu taat dan mengabdikan kepada mantan suaminya maka tidak patut jika istri tidak dibebankan nafkah *iddah* oleh hakim. Sedangkan dalam perkara ini si istri telah terbukti tidak taat atau nusyuz maka hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio*nya untuk menentukan nafkah *iddah* sebab haknya gugur dengan sendirinya.

Kemudian mengenai nafkah *mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 158 bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* jika:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.<sup>158</sup>

Berdasarkan pasal 158 ayat (b) tersebut, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak suami, maka suami wajib membayarkan *mut'ah* kepada

---

<sup>158</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 184.

mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan mut'ah apabila syarat yang terdapat dalam KHI pasal 158 tersebut ada.

Namun berdasarkan pada putusan ini dalam amar putusan, hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon (istri). Menurut penulis, Apabila hakim tidak memutuskan nafkah iddah karena istri nusyuz maka seharusnya hakim mempertimbangkan menggunakan hak *ex officio*nya dalam menentukan nafkah mut'ah bagi istri karena istri yang nusyuz bukanlah halangan mendapatkan nafkah mut'ah dari mantan suaminya, hal tersebut sesuai pasal 41 c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut bapak Yadi Kusmayadi, mengenai nafkah mut'ah hakim tidak menggunakan hak *ex officio*nya karena istri atau Termohon hanya hadir satu kali setelah itu tidak hadir sampai sidang selesai sehingga putusan ini dianggap *verstek*. Dalam hal nafkah yang diputus *verstek* oleh Pengadilan Agama Purwokerto bahwasannya hakim memutus berdasar dalil gugatan Pemohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalam hal ini Termohon dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Pemohon dan hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio*nya.

Sedangkan dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 1309/Pdt.G/2017 PA.Pwt. hakim menjatuhkan putusan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Selain itu, hakim juga

menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami membayar nafkah iddah dan mut'ah.

Perbedaan yang paling signifikan dari kedua putusan tersebut adalah terdapat pada amar putusnya, dalam amar putusan Nomor. 2246/Pdt.G/2016/PA.Pwt istri yang di cerai talak oleh suaminya tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sedangkan dalam amar putusan Nomor. 1309/Pdt.G/2017 PA.Pwt istri yang di cerai talak oleh suaminya dan di putus verstek tetap mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah.

Dari kedua perkara tersebut, terdapat adanya ketidaksamaan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam menyelesaikan perkara terkait penggunaan hak *ex officio*nya dalam pemberian nafkah pasca cerai talak, karen pada putusan Nomor 1309/Pdt.G/2017 PA.Pwt, hakim menjelaskan kepada Pemohon sebagai akibat perceraian adalah adanya kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon antara lain nafkah mut'ah, iddah serta nafkah anak yang besarnya disesuaikan asas kepatutan dan kemampuan suami. Dalam hal ini tampak jelas penerapan hak *ex officio* hakim dengan menjelaskan kepada Pemohon terkait nafkah sebagai bentuk hukuman meski istri tidak memintanya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Marwoto hakim yang memutus perkara ini, memperoleh kejelasan bahwa sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017, dalam memutus perkara cerai talak pada putusan verstek tidak ada ketentuan untuk mencantumkan amar atau menambahkan amar yang memerintahkan kepada Pemohon atau suami untuk membayar nafkah

iddah dan mut'ah kepada istrinya akan tetapi setelah di undangkannya PERMA ini hakim secara ex officio dapat mencantumkan atau menambahkan amar yang memberikan hak-hak istri pasca cerai talak yaitu nafkah 'iddah dan mut'ah.

PERMA tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan. Selain itu, tujuan dari PERMA ini adalah agar hakim menerapkan asas-asas yang harus dijadikan pedoman di Pengadilan seperti:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. non diskriminasi
- c. kesetaraan gender
- d. persamaan dihadapan hukum
- e. keadilan
- f. kemanfaatan
- g. kepastian hukum.

Sehingga kemudian pada putusan cerai talak Nomor 2246/Pdt.G/2016/PA.Pwt. tidak adanya pembebanan nafkah mut'ah karena merupakan putusan sebelum diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017, sedangkan pada putusan Nomor. 1309/Pdt.G/2017 PA.Pwt merupakan putusan sesudah diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017.

Selain adanya PERMA No. 3 Tahun 2017, menurut pak Marwoto dasar pertimbangan dalam putusan ini ditetapkan nafkah karena adanya fakta hukum bahwa Termohon tidak nusyuz sehingga perlu kiranya hakim

menggunakan hak *ex officio* terkait nafkah iddah bagi Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan adanya kesanggupan dari Pemohon.

Kemudian, dilihat dari segi maslahat penggunaan hak *ex officio* menurut penulis dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemadlaratan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi bekas istri akan menimbulkan kemaslahatan bagi bekas istri tersebut jika tidak mencari nafkah sendiri dan juga mendapatkan kemudahan kepada bekas istri tersebut.<sup>159</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

أَلْمَشَقَّةُ بِجَلْبَابِ التَّيْسِيرِ .

Artinya: “kesulitan akan melahirkan kemudahan”

Penulis setuju dengan putusan hakim yang memberikan serta menentukan nafkah istri yang diceraikan pada putusan verstek ini, tetapi yang menjadikan keraguan penulis adalah bagaimana dengan konsekuensi hukum dengan hal tersebut ketika suami menjalankan putusan akan tetapi pihak istri atau Termohon tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan kepadanya.

Bapak Marwoto mengatakan bahwa ketika dalam putusan nafkah diputus biasa maka pemberian nafkah diberikan pada saat setelah pembacaan ikrar talak. Sedangkan pada putusan verstek pemberian nafkah tersebut akan di simpan terlebih dahulu kemudian setelah itu dari pengadilan akan mengirimkan surat kepada pihak Termohon atau istri mengenai nafkah yang

---

<sup>159</sup> Wawancara Bengan bapak Drs. Marwoto, SH, MHI (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 12 Agustus 2018. Pukul 08.00 WIB.

telah diterimanya sehingga nafkah dari pihak suami tersebut dapat diambil di Pengadilan Agama Purwokerto.

Kemudian mengenai nafkah anak dalam putusan ini hakim tidak menggunakan hak *ex officionya*, karena pada putusan verstek hak nafkah bagi anak tidak ada permintaan dari kedua belah pihak terutama istri apabila secara nyata anak ada dalam pengasuhannya, bapak Marwoto bahkan selalu menyarankan kepada suami maupun istri yang hendak melakukan perceraian untuk menyebutkan masalah hadhanah dan nafkah anak pada petitum maupun rekonsensi baik secara tertulis maupun secara lisan. pada putusan ini di putus verstek maka hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officionya*. Karena dalam hal ini hakim tidak bisa mempertimbangkan fakta hukum dalam gugatan tentang adanya seorang anak selama perkawinan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan nafkah anak pasca perceraian sebab istri yang mengasuh anak tersebut tidak pernah hadir dalam persidangan. Apabila hakim memutuskan dengan *ex officio* dalam putusan ini terkait nafkah *hadhanah* maka hakim melanggar asas *ultra petita*. Karena hakim tidak diperkenankan memeriksa dan memutus lebih dari pada yang dituntut.<sup>160</sup>

Selain itu menurut pak Marwoto, hak hadhanah dan nafkah anak merupakan kewajiban orang tua yaitu kewajiban bersama kedua belah pihak yang berperkara (suami-istri) bukan hanya salah satu pihak saja. Hal tersebut termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 yaitu:

---

<sup>160</sup> Th Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata* (Solo: UNS Pers, 1991), hlm. 10.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kemudian dalam putusan Nomor Perkara 0963/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dalam putusan tersebut Hakim hanya memutuskan biaya nafkah mut'ah dan nafkah anak. Menurut bapak Yadi Kusmayadi, hakim tidak memutuskan nafkah iddah karena istri terbukti dalam fakta persidangan nusyuz. Sedangkan dalam hal biaya dan nafkah hadhanah hakim menggunakan hak ex officionya karena hak nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban ayah terhadap anaknya. Penentuan biaya tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam persidangan, apabila tidak terjadi kesepakatan maka hakim secara ex officio dalam menentukan nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah:

- a. Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- b. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.<sup>161</sup>
- d. Dan PERMA No 3 Tahun 2017

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, MH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 8 Agustus 2018. Pukul 08.00 WIB.

Mengenai perbedaan pada putusan sebelumnya yaitu terkait nafkah anak, dalam hal ini penulis menyimpulkan karena pada putusan diatas di putus berdasarkan verstek sehingga hakim tiak dapat menggunakan hak *ex officionya* terkait nafkah anak sedangkan pada putusan ini merupakan putusan *Contradctoir* adalah suatu proses beracara dimuka hakim secara biasa melalui tahapan gugatan, tahap jawab-menjawab, tahap pembuktian, dan diakhiri dengan putusan akhir, sehingga dalam hal ini hakim di persidangan dapat menggali bukti-bukti hukum yang kemudian hakim dapat menggunakan hak *ex officionya* terkait nafkah anak. Menurut penulis, tentang penetapan nafkah anak secara *ex officio* kepada ayahnya apabila secara nyata anak dalam pengasuhan ibunya itu masih belum diatur secara baik, karena secara Yuridis ibu masih belum mempunyai kepastian hukum bahwa dialah yang mengasuh anaknya terutama apabila di putus secara verstek. Sehingga *legal standing* bagi ibu untuk menerima pembayaran nafkah anak dari suaminya itu tidak ada.

IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak *Ex officio* dalam Perkara Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Purwokerto) ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim berpandangan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya. Artinya seorang hakim dapat membebaskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan dengan menggunakan hak tersebut. Ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hal ini berkaitan dengan *petitum subsidair* mengenai *ex aequo et bono* yang memberikan ruang kepada hakim pemeriksa perkara untuk memutus apa yang tidak diminta. Dalam perkara cerai talak hakim secara *ex officio* menetapkan *mut'ah*, nafkah, *kiswah* dan *maskah* selama masa iddah serta menetapkan nafkah anak apabila secara nyata anak berada dalam pemeliharaan atau asuhan ibunya.
2. Penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Purwokerto dilihat dari putusan cerai talak yang dihasilkan. Dalam penentuan nafkah bagi istri hakim setuju dan tidak selalu menerapkan hak *ex officio* nya, karena dalam Undang-undang pasal 41 c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.” Kata “dapat” dalam hal ini ditafsirkan bahwa hakim boleh menerapkan hak *ex officionya* boleh juga tidak menerapkan, hal tersebut berkaitan dengan penggunaan hak *ex officio* hakim tergantung pada fakta yang ada di persidangan dengan melihat dari tingkat ketaatan seorang istri selama dalam perkawinannya dan melihat dari kemampuan suami. Sedangkan dalam penentuan nafkah anak pada Tahun 2016-2017 di Pengadilan Agama Purwokerto ditemukan 57 perkara yang menggunakan hak *ex officio*, hal tersebut karena Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Purwokerto adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 c, Kompilasi Hukum Islam pasal 149, 152 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada para hakim untuk menggunakan kewenangan hak *ex officio* dengan pertimbangan yang bijaksana, dalam penentuan besarnya nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah seharusnya juga memperhatikan asas kelayakan, bukan hanya memperhatikan besarnya penghasilan suami saja, agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yaitu mantan suami dan istri.

2. Hendaknya para hakim mempertimbangkan terkait pengasuhan anak dan nafkah anak sehingga anak tersebut memiliki legal standing siapa diantara kedua orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkahnya. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari hakim untuk secara *ex officio* ditetapkan diantara kedua orangtuanya sebagai penanggungjawab hadhanah. Sehingga pemberian nafkah anak tersebut menjadi jelas dan terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2004.
- Al Kurdi, Ahmad al Hajji. *Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama. 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'adi Jilid 6*. Trj, Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Anggota IKAPI. *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*. Bandung: Fokus Media. 2010.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail. *Subulus Salam Jilid 3*. Jakarta: Darussunah. 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- ash-Shidieqiy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putera. 1997.
- As-Shabuni, Imam. *Tafsir As-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- As-Sijistāni, Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy'ās. *Sumam Abī Dāūd*. Ar-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif. 1998.
- As-Sijistani, Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy'ās. *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Trj. Bey Arifin dkk. Kuala Lumpur: DARULFIKIR. 1992.

- Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*. Bandung: Madar Maju. 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPperdata 2*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya, Jus XXVIII*. Solo: Tiga Serangkai. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka, tt.
- Departemen Agama. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1998.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve. 2001.
- Engineer, Ashgar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha. Yogyakarta: LSPA. 1994.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Herlambang P Wiratraman. *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi metodologisnya*. Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS). tt.
- Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-asqalany. *Bulugulmaram*. Trj, Lutfi Arif, dkk. Jakarta: Anggota IKAPI. 2011.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Irianto, Sulistyowati. *Kajian Sosio Legal*. Bali: Pustaka Larasan. 2012.
- Jawwad, Haifa A. *Otentitas Hak-hak Perempuan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kartodirjo, Sartono . *Metode Penggunaan Bahan Dokumen*. Dalam buku *Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia. 1994.
- Kussunaryatun, Th. *Hukum Acara Perdata*. Solo: UNS Pers. 1991.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mahalli, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2002.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2002.

- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Trj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera. 2001.
- Muhammad, Anni Nur. *Nafkah Terhadap Istri Yang dicerai (Studi Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Dan Ashgar Ali Engineer)*. Institut Agama Islam Negri Purwokerto. 2015.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, cet ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif. 1977.
- Mungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Nasution, Bahder Johan dkk. *Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Mandar Maju. 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Rahman al-Jaziri, Abdu. *Kitāb al-Fiqh 'ala madzāhib al-Arba'ah*. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. 1969.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1986.
- Ritonga, Iskandar. *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Bairut: Darul fath. 1992. Diakses melalui Waqfeya.com.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Juz II. Beirut: Darul Fikr. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Trj. M. Ali Nursyidi, Hunainah M. Tahrir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Seri Kehidupan Jilid 8*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2011.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Sudarno, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sudira, I Ketut. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press. 2016.
- Sugeng, Bambang. dkk. *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*. Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakah dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UII Press. 2009.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi HAM Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Tim Penyusun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Arkola. 2009.

Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi*. STAIN Press. Purwokerto, 2014.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah*. diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam Cet I*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2007.

Umar, Anshori. *Fiqih Wanita*. Semarang: Asy'sifa.tt.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Darul Fikr. 1409.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir. 2011.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Wiratraman, Herlambang P. *Penelitian Sosio Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*. Center of Human Law Studies. Surabaya, 2013.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

**Jurnal:**

Fauzan, Muhammad. *Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan*, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684>.

Hartini. *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium*. Mimbar Hukum 2. Juni, 2009.

Ibrahim. *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*. Surabaya, tt.

Laeliati, Nur. *Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah dari Bekas Suami Atas Pelaksanaan Keputusan Di Pengadilan Agama Purwokerto*. Institut Agama Islam Negri Purwokerto. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006.

Mu'alifah, Lis. *Hadonah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta. 2009.

Nawawi, Muhammad *Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Pirman. *Tinjauan Hukum Tentang Hak Istri setelah Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan atas PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Putusan Nomor: 2105/Pdt.G/2012/PA/Clp)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014.

Ridwan. *Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yinyang vol 8*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013.

**Internet:**

BAPPENAS dan AusAID, "Akses Terhadap Keadilan. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia." Jakarta. \_\_

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/papurwokerto/periode/putus/7>.

<http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri.html>,

Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*,  
<http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>

IAIN PURWOKERTO